



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Vladimir Vladimirov Cholakov  
Tempat lahir : Shopia  
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 22 Mei 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Bulgaria  
Tempat tinggal : Jalan Kutat Lestari Gang 6 No. 19 Sanur  
Denpasar atau Shopia Krasna Poliana II N26,  
Bulgaria  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Akuntan

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum I KOMANG ARI SUMARTAWAN, SH., ANAK AGUNG GEDE AGUNG WIDYATMOKO, SH., AGUNG DWI ASTIKA, SH. Advokat, dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BALI LEGAL PARTNERSHIP yang beralamat di Terminal Tegal Sari Jalan Gunung Wilis No. 11 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Maret 2019,

Di persidangan terdakwa juga didampingi oleh penterjemah ( juru bahasa ) yang bernama **Drs. I Wayan Ana, M.Hum** : Laki-laki, lahir di Klungkung, 05 Agustus 1965, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Dosen, beralamat di Jalan Sekar 77 X Denpasar ;

Halaman 1 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 27 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 28 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan / atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun,"* sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan**
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set wifi router warna hitam berikut kabel.
  - 1 (satu) buah Kanopi (cover Pin) mesin ATM biasa (tanpa modifikasi).
  - 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk warna merah hitam kapasitas 16 GB yang berisi data hasil rekaman CCTV mesin ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar.
  - 1 (satu) keping CD-R Plus GT-Pro kapasitas 700 MB yang berisi data elektrik jurnal dari tanggal 01 s/d 22 Desember 2018 pada mesin ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar.

Halaman 2 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas hitam merk Nike berisi 1 (satu) buah kanopi (cover PIN) yang telah dimodifikasi atau diisi kamera tersembunyi.
- 1 (satu) buah HP merk Huawei warna putih dg nomor IMEI 863126036054641 dan 863126036054574 berserta 1 buah SIM card Telkomsel dg nomor 6281353810546.
- 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam beserta charger.
- 1 (satu) buah golok.
- 1 (satu) buah pasport an. KIRIL DENCHEV YANAKIEV dengan nomor 385049018.
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi :
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah).
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah).
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar uang pecahan 1 ringgit Malaysia.
  - 1 (satu) buah kartu rental yang berisi data magnetic stripe.
  - 1 (satu) buah kartu identitas Republik Of Bulgaria atas nama KIRIL DENCHEV YANAKIEV.
- 1 (satu) buah mobil Toyota Agya warna abu-abu dengan nopol H 8877 EY beserta STNK An. MARIANTI dengan alamat Kradenan Lama RT 07/05 GNPT Semarang.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yg berisi :
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000, -(sepuluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
  - 1 (satu) buah kartu ATM bank International Asset Bank dengan nomor 67606504007399007 atas nama Vasil Gunev.
  - 1 (satu) buah kartu rental yg berisi data magnetic stripe.
  - 1 (satu) buah kartu BDD dengan nomor 4565521462141410..
- 1 (satu) buah tas pinggang berbahan jeans.
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type TA-1050 warna hitam dengan nomor IMEI 35855008039395427 beserta 1 buah SIM card Telkomsel dengan nomor 081353810432.

Halaman 3 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang buatan China.
- 1 (satu) buah linggis kecil warna oranye.
- 1 (satu) buah tang.
- 1 (satu) buah obeng.
- 1 (satu) buah gunting kecil.
- 1 (satu) buah bekas double tape.
- 1 (satu) buah jaket parasut warna coklat.
- 1 (satu) buah jaket kain merk Nike warna hitam abu-abu.
- 1 (satu) buah topi warna hitam.
- 1 (satu) buah paspor atas nama Vasil Radoslavov Gunev dengan nomor 385635238.
- 1 (satu) buah tas warna biru yg berisi :
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung type JT-I9305 warna hitam dengan nomor IMEI 35472005667588201,
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia type TA-1017 warna hitam dengan nomor IMEI 355831091270081 dan 355831091370089 beserta 1 buah SIM card Telkomsel dengan nomor 082145070114,
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia type TA-1017 warna hitam dengan nomor IMEI 355831091270164 dan 355831091370162 beserta 1 buah SIM card Telkomsel dengan nomor 082145070120,
  - 1 (satu) lembar amplas ukuran 240,
  - 1 (satu) buah kabel HDMI,
  - 1 (satu) buah charger merk Philips,
  - 1 (satu) buah kabel lan warna kuning,
  - 2 (dua) bungkus tisu,
  - mata uang Bulgaria (lev) berupa 3 lembar pecahan 10 lev, 2 lembar pecahan 5 lev, 2 keping pecahan 1 lev, 1 keping pecahan 50 leva, 3 keping pecahan 20 leva, 1 keping pecahan 10 leva,
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Desember 2018 untuk pembayaran rumah di jalan Pengayasan III No 44 Sanur Denpasar mulai tanggal 18 Desember 2018 s/d 18 Januari 2019 sebesar Rp. 12.000.000 dari Ketut Yudana.

*Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama KIRIL DENCHEV YANAKIEV dan VASIL RADOSLAVOV GUNEV.*

- 1 (satu) buah laptop merk Toshiba Satellite C50-A-14G serial nomor 9D127674S warna hitam beserta charger.
- 1 (satu) buah HP merk Huawei type Y52018 model DRA-L21 warna hitam dengan nomor IMEI 860169041868864 dan 860168043780364 beserta 1 buah SIM card Telkomsel dengan nomor 081353810542.

Halaman 4 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paspor atas nama VASIL KOSTADINOV NIKOLOV dengan nomor 384148431.

*Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama VASIL KOSTADINOV NIKOLOV .*

- 1 (satu) buah passport kebangsaan Bulgaria No 383563066 an. VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV.
- 1 (satu) buah kartu membership card Police Association Counter Organized Crime no. 0070 an. Vladimir Vladimirov Cholakov.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi :
  - 14 (empat belas) lembar uang Euro pecahan 50 EURO,
  - 7 (tujuh) lembar uang Euro pecahan 20 EURO,
  - 3 (tiga) lembar uang Euro pecahan 10 EURO,
  - 15 (lima belas) lembar uang Euro pecahan 5 EURO,
  - 1 (satu) buah kartu member belanja Smart Stripe Marketing Josephine NG,
  - 1 buah kartu perdana Digi Prepaid warna kuning.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi :
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah kartu tanda pengenal Republic of Bulgaria No. 645285508 an. VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV,
  - 2 (dua) buah kartu ijin mengemudi Republik of Bulgaria NO. 282539411 an. VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV,
  - 1 (satu) buah kartu e-postbank.bg no. 104362354,
  - 3 buah kartu nama (Postbank, Akulata Fishing Store, Advokat),
  - 1 (satu) buah kartu debit card CIMB Niaga no. 5576 9200 3708 7006 warna merah,
  - 1 (satu) buah kartu debit card Postbank no. 4170 9903 0146 6551 warna hijau,
  - 1 buah kartu BDD warna hitam dengan no. 4565 5214 6214 1410
- 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar. U

*Dikembalikan kepada terdakwa VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV*

- 1 (satu) buah Laptop merek Dell warna Hitam no seri 25126330645.
- 1 (satu) buah HP Iphone 6 warna silver dengan nomor IMEI 359258060723385 beserta 1 (satu) SIM card Telkomsel dalam keadaan mati.

Halaman 5 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy S9 warna hitam dengan nomor IMEI1 356053090339556 dan IMEI2 356054090339554 beserta 1 (satu) SIM Card Telkomsel dengan nomor +6281259130835.
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam IMEI 869728038625477 dan IMEI2 869728038625469 dengan kartu Telkomsel +6281239885099 dan +6285253090615.
- 1 (satu) buah GPS warna putih dengan nomor ID 9106151536.
- 2 (dua) buah MicroSD SanDisk adapter dengan MicroSD di dalamnya berukuran 8 Gigabyte dan 32 Gigabyte warna hitam.
- 1 (satu) microSD Adapter dengan MicroSD berukuran 8 Gigabyte didalamnya..
- 1 (satu) buah Mouse Bluetooth warna hitam silver dengan serial number 1526LZ0H3R68.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp.2.000,-(lima ribu rupiah).-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV bersama-sama dengan KIRIL DENCHEV YANAKIEV , VASIL RADOSLAVOV GUNEV dan VASIL KOSTADINOV NIKOLOV (terdakwa lain dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember di tahun 2018 bertempat di mesin ATM BNI dengan kode S1IRNNA025 yang terletak di area Restaurant Shinning Jewel di Jalan Danau Tamblingan Sanur Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi WAWAN SETIAWAN, karyawan PT Bank BNI, Tbk bagian Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer (Consumer Loan Center Denpasar) yang beralamat di jalan Gatot Subroto Barat No. 351 Denpasar pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 10.00 wita, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya ketika sedang melaksanakan kontrol / pengecekan terhadap beberapa mesin ATM Bank BNI

Halaman 6 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah Denpasar dan setibanya di mesin ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar, melihat adanya keanehan pada bagian kanopi (cover PIN) yang terpasang pada mesin ATM tersebut dan setelah dicek terlihat kamera kecil di sisi kanan bagian dalam kanopi, sebagaimana terlihat dalam gambar berikut :

- bahwa terhadap temuan tersebut, selanjutnya oleh saksi WAWAN SETIAWAN dilaporkan kepada saksi I NENGGAH ARIYASA selaku Penyelia Manajemen Resiko Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer pada Bank BNI, dan juga melakukan koordinasi dan melaporkan adanya hal tersebut tersebut kepada Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Bali.

- Bahwa sekira pukul 16.00 wita, saksi WAWAN SETIAWAN bersama dengan petugas kepolisian dari Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bali yaitu saksi I MADE ANDIKA DWI UTHAMA, SH., DKK melaksanakan pemantauan pada mesin ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar, dan akhirnya sekitar pukul 21.15 wita, datang dari arah selatan sebuah mobil Toyota Agya warna Abu-abu dengan Nopol H 8877 EY dan berhenti tepat di depan mesin ATM Bank BNI tersebut yang dikendarai oleh 2 (dua) orang Warga Negara Asing yaitu KIRIL DENCHEV YANAKIEV dan VASIL RADOSLAVOV GUNEV (para terdakwa dalam berkas terpisah), dan sekitar pukul 21.30 wita, salah satu orang asing tersebut yaitu KIRIL DENCHEV YANAKIEV turun dari mobil dan menuju ke dalam mesin ATM Bank BNI tersebut dengan membawa sebuah tas hitam, sedangkan VASIL RADOSLAVOV GUNEV tetap berada didalam mobil sambil mengawasi keadaan, dan akhirnya ketika KIRIL DENCHEV YANAKIEV sudah berada didalam mesin ATM dan memasang kanopi (cover PIN) pada mesin ATM tersebut, selanjutnya dilakukan penggerebekan dan pengeledahan pada KIRIL DENCHEV YANAKIEV oleh petugas Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Bali, dimana pada tas warna hitam yang dibawa KIRIL DENCHEV YANAKIEV ditemukan kanopi (Cover PIN) mesin ATM yang telah dimodifikasi dengan kamera tersembunyi.

Sedangkan pada VASIL RADOSLAVOV GUNEV yang berada didalam mobil Toyota Agya warna Abu-abu dengan Nopol H 8877 EY, begitu melihat ada penggerebekan langsung melarikan diri / kabur ke arah utara dan akhirnya berhasil diamankan dan ditemukan antara lain dompet, HP dan ditemukan senjata tajam berupa parang, dan linggis kecil, obeng, double tape dll di bagian bagasi belakang.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada bagian lain dari mesin ATM Bank BNI tersebut, dan ternyata ditemukan peralatan berupa wifi router

Halaman 7 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tersambung / terhubung dengan modem yang terpasang pada mesin ATM, sebagaimana terlihat pada gambar berikut :

Sedangkan CCTV yang terpasang di dalam mesin ATM tersebut juga terlihat telah rusak dengan cara digosok, sehingga hasil rekaman CCTV tersebut terlihat kabur atau tidak jelas, dan selanjutnya wifi router yang tersambung dengan kabel dan membuka kanopi (cover PIN) yang terpasang pada mesin ATM tersebut dibuka untuk dijadikan barang bukti.

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap KIRIL DENCHEV YANAKIEV dan VASIL RADOSLAVOV GUNEV dan akhirnya mereka menyatakan tinggal di Jalan Pengayasan III No. 44 Sanur Denpasar, dan akhirnya mereka dibawa kesana dan sesampainya di Jalan Pengayasan III No. 44 Sanur Denpasar dan ternyata ditemukan 1 (satu) orang temannya yaitu VASIL KOSTADINOV NIKOLOV (terdakwa dalam berkas terpisah) dan dari hasil pengeledahan, ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) buah laptop merk Toshiba Satellite C50-A-14G serial nomor 9D127674S warna hitam beserta charger.
- 1 (satu) buah HP merk Huawei type Y52018 model DRA-L21 warna hitam dengan nomor IMEI 860169041868864 dan 860168043780364 beserta 1 buah SIM card Telkomsel dengan nomor 081353810542.

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari KIRIL DENCHEV YANAKIEV dirinya mendapatkan/ memperoleh kanopi (cover PIN) yang telah dimodifikasi dengan kamera tersembunyi yang dibawa dalam tas hitam miliknya dari salah seorang temannya berkewarganegaraan Bulgaria yaitu terdakwa VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV, dimana KIRIL DENCHEV YANAKIEV dan VASIL RADOSLAVOV GUNEV akan mendapatkan upah sebesar 10% dari total uang yang bisa diperoleh dengan memasang alat tersebut dan Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV tersebut di rumah yang beralamat di jalan Kutat Lestari Gang 6 No. 19 Sanur, Denpasar, dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1). 1 (satu) buah passport kebangsaan Bulgaria No 383563066 an. VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV.
- 2). 1 (satu) buah kartu membership card Police Association Counter Organized Crime no. 0070 an. Vladimir Vladimirov Cholakov.
- 3). 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi :
  - 14 (empat belas) lembar uang Euro pecahan 50 EURO,
  - 7 (tujuh) lembar uang Euro pecahan 20 EURO,
  - 3 (tiga) lembar uang Euro pecahan 10 EURO,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) lembar uang Euro pecahan 5 EURO,
  - 1 (satu) buah kartu member belanja Smart Stripe Marketing Josephine NG,
  - 1 buah kartu perdana Digi Prepaid warna kuning.
- 4). 1 (satu buah dompet warna hitam yang berisi :
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah kartu tanda pengenal Republic of Bulgaria No. 645285508 an. VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV,
  - 2 (dua) buah kartu ijin mengemudi Republik of Bulgaria NO. 282539411 an. VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV,
  - 1 (satu) buah kartu e-postbank.bg no. 104362354,
  - 3 buah kartu nama (Postbank, Akulata Fishing Store, Advokat),
  - 1 (satu) buah kartu debit card CIMB Niaga no. 5576 9200 3708 7006 warna merah,
  - 1 (satu) buah kartu debit card Postbank no. 4170 9903 0146 6551 warna hijau,
  - 1 buah kartu BDD warna hitam dengan no. 4565 5214 6214 1410
- 5). 1 (satu) buah Laptop merek Dell warna Hitam no seri 25126330645.
- 6). 1 (satu) buah HP Iphone 6 warna silver dengan nomor IMEI 359258060723385 beserta 1 (satu) SIM card Telkomsel dalam keadaan mati.
- 7). 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy S9 warna hitam dengan nomor IMEI1 356053090339556 dan IMEI2 356054090339554 beserta 1 (satu) SIM Card Telkomsel dengan nomor +6281259130835.
- 8). 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam IMEI 869728038625477 dan IMEI2 869728038625469 dengan kartu Telkomsel +6281239885099 dan +6285253090615.
- 9). 1 (satu) buah GPS warna putih dengan nomor ID 9106151536.
- 10).2 (dua) buah MicroSD SanDisk adapter dengan MicroSD di dalamnya berukuran 8 Gigabyte dan 32 Gigabyte warna hitam.
- 11).1 (satu) microSD Adapter dengan MicroSD berukuran 8 Gigabyte didalamnya.
- 12).1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar.
- 13).1 (satu) buah Mouse Bluetooth warna hitam silver dengan serial number 1526LZ0H3R68.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah laptop merk Toshiba Satellite C50-A-14G serial nomor 9D127674S ditemukan data pada laptop milik VASIL KOSTADINOV NIKOLOV berupa data Kartu

Halaman 9 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit/Debit Nasabah Bank BNI maupun Bank lainnya yang melakukan transaksi kartu kredit/debit di mesin ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar, tertanggal 8 Desember 2018 dengan nama file 10br.txt yang terdapat di dalam folder Tampilan folder : H:\[root]\08.12.2018\VIDEO dan file 96p.txt yang terdapat di dalam folder H:\[root]\08.12.2018 sesuai hasil Laboratorium Digital forensik, sedangkan pada Laptop merek Dell warna Hitam no seri 25126330645 milik terdakwa VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV berisikan data kartu kredit/debit Nasabah Bank yang terdapat dalam Tampilan file dengan nama 17.12-cut.txt yang terdapat di dalam folder G:\[root], Tampilan file dengan nama 19.12-cut.txt yang terdapat di dalam folder G:\[root] dan Tampilan file dengan nama 20.12-cut.txt yang terdapat di dalam folder G:\[root], dan setelah dicocokkan datanya pada elektronik jurnal yang ada pada mesin ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar dari tanggal 1 s/d 22 Desember 2018 terdapat data elektronik jurnal di mesin ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar pada tanggal 17, 19 dan 20 Desember 2018.

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Laptop merk DELL Latitude E6220, warna Hitam silver no seri 25126330645 milik terdakwa VLADIMIR VLADIMIROV, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti digital didalam Laptop tersebut terhadap Drive A, dengan melakukan *Imagging* dengan menggunakan aplikasi AccessData® FTK® Imager 3.1.1.8, selanjutnya hasil *Imagging* tersebut di *Mounting* dengan aplikasi AccessData® FTK® Imager 3.1.1.8 dan hasil *Mounting* tercatat sebagai Drive G.di temukan beberapa file yang memiliki kaitan dengan tindak pidana dimana di dalam Folder tersebut ditemukan file beupa video, text, zip dan file dengan nama file PGP, dengan tampilan sebagai berikut :

Tampilan folder G:\[root]

Tambilan : G:\[root]\08.12.2018

Tampilan : G:\[root]\08.12.2018\VIDEO

Tampilan file video yang bernama 2009-1-4 4-5-57.AVI setelah diputar dengan menggunakan aplikasi Windows Media Player versi 12.0.7601.24312 yang terdapat di dalam folder G:\[root]\08.12.2018\VIDEO

Tampilan file dengan nama file 96p.txt yang terdapat di dalam folder G:\[root]\08.12.2018

Tampilan foto rangkaian elektronik yang terdapat di dalam folder G:\[root]\8 GB\toshibalplak

Halaman 10 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampilan file yang terdapat di dalam file zip yang terdapat di folder **G:\[root]\08.12.2018\08.12.2018.rar\**

Tampilan file dengan nama 17.12-cut.txt yang terdapat di dalam folder **G:\[root]**

Tampilan file dengan nama 19.12-cut.txt yang terdapat di dalam folder **G:\[root]**

Tampilan file dengan nama 20.12-cut.txt yang terdapat di dalam folder **G:\[root]**

- Bahwa cara mereka terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara mempersiapkan Wifi Router dan kabel lan serta kanopi (cover PIN) yang sudah dimodifikasi dengan kamera tersembunyi, selanjutnya pelaku menggosok kamera CCTV yang terpasang dalam mesin ATM yang bertujuan untuk menyamarkan perbuatan pelaku, setelah itu pelaku mencari lokasi modem yang ada di mesin ATM dan kabel Lan yang ada di modem yang terhubung dengan VSAT dicabut dan disambungkan ke wifi router tersangka yang sudah disiapkan dan menambahkan kabel lan terhubung ke modem dan mesin ATM. Sedangkan untuk kanopi (cover PIN) yang sudah dimodifikasi dengan kamera tersembunyi terlebih dahulu diisi double tip pada bagian bawah kanopi (cover PIN) tersebut, selanjutnya mengganti kanopi (cover PIN) yang telah terpasang dengan cara menarik dengan paksa, kemudian memasang kanopi (cover PIN) yang telah dimodifikasi dengan kamera tersembunyi dengan menempelkan bagian bawah yang sudah diisi double tip sesuai dengan posisi kanopi (cover PIN) yang asli.

- Berdasarkan keterangan W. MAX CHARLES TAULO Ahli di bidang perbankan bahwa skimming adalah tindakan pencurian informasi kartu Debit/ATM dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetic kartu Debit/ATM secara illegal. Adapun alat/media yang digunakan skimming dapat berupa skimmer yang dipasang pada card reader ATM, disertai dengan pemasangan cover PIN yang sudah dimodifikasi dengan hidden camera oleh pelaku untuk melakukan pencurian PIN Nasabah.

Skimming ATM terjadi dengan cara melakukan pengcopyan data transaksi dengan menggunakan alat skimmer yang ditempel pada mesin ATM, misalnya handheld skimmer yang telah dimodifikasi untuk dipasangkan di mulut ATM menyerupai mulut ATM milik Bank sehingga nasabah yang bertransaksi tidak mengetahui bahwa mesin ATM tersebut sudah disalahgunakan. Biasanya pada mesin ATM tersebut juga terjadi vandalisme/perusakan/modifikasi dari fisik mesin ATM, seperti pencabutan/modifikasi cover pin/pin shield yang kemudian dilakukan pemasangan kamera mikro untuk perekaman data PIN kartu yang bertransaksi di ATM

Halaman 11 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alat yang ditemukan di di mesin ATM BNI tersebut berupa 1 (satu) set alat skimming yaitu router wifi kegunaannya untuk menyalin/mengcopy seluruh data transaksi yang terjadi di mesin ATM yang berisi Informasi Elektronik yang dikirimkan melalui modem ke sistem host milik Bank juga terkirim/tersalin di router wifi tersebut, sedangkan 1 (satu) buah hidden kamera menempel mesin ATM diatas keypad berguna untuk mengcopy data PIN Nasabah sedangkan lakban adalah untuk menutup kamera cctv yang ada di mesin ATM agar kegiatan para terdakwa melakukan tindak pidana tidak dapat diketahui.

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh KIRIL DENCHEV YANAKIEV dan VASIL RADOSLAVOV GUNEV yang datang ke TKP yaitu ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar atas perintah dari terdakwa VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV selanjutnya KIRIL DENCHEV YANAKIEV masuk ke mesin ATM mengambil kanopi (cover PIN) yang telah dimodifikasi dengan kamera tersembunyi selanjutnya terhadap data-data kartu ATM/Kredit maupun potongan video PIN nasabah yang ada pada mesin ATM tersebut, terdapat di Laptop VASIL KOSTADINOV NIKOLOV dan terdakwa VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV, dapat dikategorikan melakukan tindakan skimming, dimana pada awalnya melakukan perbuatan mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan menggunakan alat router yang dipasangkan pada modem milik bank BNI untuk mencatat/mengcopy data kartu. Kemudian mereka melakukan perekaman nomor PIN menggunakan kamera tersembunyi yang terdapat pada kanopi (cover PIN).

- Bahwa perbuatan terdakwa VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV bersama-sama dengan KIRIL DENCHEV YANAKIEV , VASIL RADOSLAVOV GUNEV dan VASIL KOSTADINOV NIKOLOV (terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang telah melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun adalah tanpa ijin dari pihak Bank BNI dan mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dan / atau mengakibatkan sistem elektronik / mesin di mesin ATM BNI dengan kode S1IRNNA025 di area Restaurant Shinning Jewel di Jalan Danau Tamblingan Sanur Denpasar menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya .

Perbuatan Terdakwa VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**ATAU**

Halaman 12 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps



**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV bersama-sama dengan KIRIL DENCHEV YANAKIEV, VASIL RADOSLAVOV GUNEV dan VASIL KOSTADINOV NIKOLOV (terdakwa lain dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 atau setidaknya pada bulan Desember di tahun 2018 bertempat di mesin ATM BNI dengan kode S1IRNNA025 di area Restaurant Shinning Jewel di Jalan Danau Tamblingan Sanur Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan memperoleh informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- bahwa berawal dari saksi WAWAN SETIAWAN, karyawan PT Bank BNI, Tbk bagian Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer (Consumer Loan Center Denpasar) yang beralamat di jalan Gatot Subroto Barat No. 351 Denpasar pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 10.00 wita, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya ketika sedang melaksanakan kontrol / pengecekan terhadap beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Denpasar dan setibanya di mesin ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar, melihat adanya keanehan pada bagian kanopi (cover PIN) yang terpasang pada mesin ATM tersebut dan setelah dicek terlihat kamera kecil di sisi kanan bagian dalam kanopi, sebagaimana terlihat dalam gambar berikut :
- bahwa terhadap temuan tersebut, selanjutnya oleh saksi WAWAN SETIAWAN dilaporkan kepada saksi I NENGGAH ARIYASA selaku Penyelia Manajemen Resiko Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer pada Bank BNI, dan juga melakukan koordinasi dan melaporkan adanya hal tersebut tersebut kepada Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Bali.
- Bahwa sekira pukul 16.00 wita, saksi WAWAN SETIAWAN bersama dengan petugas kepolisian dari Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bali yaitu saksi I MADE ANDIKA DWI UTHAMA, SH., DKK melaksanakan pemantauan pada mesin ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar, dan akhirnya sekitar pukul 21.15 wita, datang dari arah selatan sebuah mobil Toyota Agya warna Abu-abu dengan Nopol H 8877 EY dan berhenti tepat di depan mesin ATM Bank BNI tersebut yang dikendarai oleh 2 (dua) orang Warga Negara

Halaman 13 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asing yaitu KIRIL DENCHEV YANAKIEV dan VASIL RADOSLAVOV GUNEV (para terdakwa dalam berkas terpisah), dan sekitar pukul 21.30 wita, salah satu orang asing tersebut yaitu KIRIL DENCHEV YANAKIEV turun dari mobil dan menuju ke dalam mesin ATM Bank BNI tersebut dengan membawa sebuah tas hitam, sedangkan VASIL RADOSLAVOV GUNEV tetap berada didalam mobil sambil mengawasi keadaan, dan akhirnya ketika KIRIL DENCHEV YANAKIEV sudah berada didalam mesin ATM dan memasang kanopi (cover PIN) pada mesin ATM tersebut, selanjutnya dilakukan penggerebekan dan penggeledahan pada KIRIL DENCHEV YANAKIEV oleh petugas Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Bali, dimana pada tas warna hitam yang dibawa KIRIL DENCHEV YANAKIEV ditemukan kanopi (Cover PIN) mesin ATM yang telah dimodifikasi dengan kamera tersembunyi.

Sedangkan pada VASIL RADOSLAVOV GUNEV yang berada didalam mobil Toyota Agya warna Abu-abu dengan Nopol H 8877 EY, begitu melihat ada penggerebekan langsung melarikan diri / kabur ke arah utara dan akhirnya berhasil diamankan dan ditemukan antara lain dompet, HP dan ditemukan senjata tajam berupa parang, dan linggis kecil, obeng, double tape dll di bagian bagasi belakang.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada bagian lain dari mesin ATM Bank BNI tersebut, dan ternyata ditemukan peralatan berupa wifi router yang tersambung / terhubung dengan modem yang terpasang pada mesin ATM, sebagaimana terlihat pada gambar berikut :

Sedangkan CCTV yang terpasang di dalam mesin ATM tersebut juga terlihat telah dirusak dengan cara digosok, sehingga hasil rekaman CCTV tersebut terlihat kabur atau tidak jelas, dan selanjutnya wifi router yang tersambung dengan kabel dan membuka kanopi (cover PIN) yang terpasang pada mesin ATM tersebut dibuka untuk dijadikan barang bukti.

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap KIRIL DENCHEV YANAKIEV dan VASIL RADOSLAVOV GUNEV dan akhirnya mereka menyatakan tinggal di Jalan Pengayasan III No. 44 Sanur Denpasar, dan akhirnya mereka dibawa kesana dan sesampainya di Jalan Pengayasan III No. 44 Sanur Denpasar dan ternyata ditemukan 1 (satu) orang temannya yaitu VASIL KOSTADINOV NIKOLOV (terdakwa dalam berkas terpisah) dan dari hasil penggeledahan, ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) buah laptop merk Toshiba Satellite C50-A-14G serial nomor 9D127674S warna hitam beserta charger.
- 1 (satu) buah HP merk Huawei type Y52018 model DRA-L21 warna hitam dengan nomor IMEI 860169041868864 dan 860168043780364 beserta 1 buah SIM card Telkomsel dengan nomor 081353810542.

Halaman 14 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan pengakuan dari KIRIL DENCHEV YANAKIEV dirinya mendapatkan/ memperoleh kanopi (cover PIN) yang telah dimodifikasi dengan kamera tersembunyi yang dibawa dalam tas hitam miliknya dari salah seorang temannya yang berkewarganegaraan Bulgaria yaitu terdakwa VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV, dimana KIRIL DENCHEV YANAKIEV dan VASIL RADOSLAVOV GUNEV akan mendapatkan upah sebesar 10% dari total uang yang bisa diperoleh dengan memasang alat tersebut dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV tersebut di rumah yang beralamat di jalan Kutat Lestari Gang 6 No. 19 Sanur, Denpasar, dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1). 1 (satu) buah passport kebangsaan Bulgaria No 383563066 an. VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV.
- 2). 1 (satu) buah kartu membership card Police Association Counter Organized Crime no. 0070 an. Vladimir Vladimirov Cholakov.
- 3). 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi :
  - 14 (empat belas) lembar uang Euro pecahan 50 EURO,
  - 7 (tujuh) lembar uang Euro pecahan 20 EURO,
  - 3 (tiga) lembar uang Euro pecahan 10 EURO,
  - 15 (lima belas) lembar uang Euro pecahan 5 EURO,
  - 1 (satu) buah kartu member belanja Smart Stripe Marketing Josephine NG,
  - 1 buah kartu perdana Digi Prepaid warna kuning.
- 4). 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi :
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah kartu tanda pengenal Republic of Bulgaria No. 645285508 an. VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV,
  - 2 (dua) buah kartu ijin mengemudi Republik of Bulgaria NO. 282539411 an. VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV,
  - 1 (satu) buah kartu e-postbank.bg no. 104362354,
  - 3 buah kartu nama (Postbank, Akulata Fishing Store, Advokat),
  - 1 (satu) buah kartu debit card CIMB Niaga no. 5576 9200 3708 7006 warna merah,
  - 1 (satu) buah kartu debit card Postbank no. 4170 9903 0146 6551 warna hijau,
  - 1 buah kartu BDD warna hitam dengan no. 4565 5214 6214 1410
- 5). 1 (satu) buah Laptop merek Dell warna Hitam no seri 25126330645.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6). 1 (satu) buah HP Iphone 6 warna silver dengan nomor IMEI 359258060723385 beserta 1 (satu) SIM card Telkomsel dalam keadaan mati.
  - 7). 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy S9 warna hitam dengan nomor IMEI1 356053090339556 dan IMEI2 356054090339554 beserta 1 (satu) SIM Card Telkomsel dengan nomor +6281259130835.
  - 8). 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam IMEI 869728038625477 dan IMEI2 869728038625469 dengan kartu Telkomsel +6281239885099 dan +6285253090615.
  - 9). 1 (satu) buah GPS warna putih dengan nomor ID 9106151536.
  - 10). 2 (dua) buah MicroSD SanDisk adapter dengan MicroSD di dalamnya berukuran 8 Gigabyte dan 32 Gigabyte warna hitam.
  - 11). 1 (satu) microSD Adapter dengan MicroSD berukuran 8 Gigabyte didalamnya.
  - 12). 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar.
  - 13). 1 (satu) buah Mouse Bluetooth warna hitam silver dengan serial number 1526LZ0H3R68.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah laptop merk Toshiba Satellite C50-A-14G serial nomor 9D127674S ditemukan data pada laptop milik VASIL KOSTADINOV NIKOLOV berupa data Kartu kredit/Debit Nasabah Bank BNI maupun Bank lainnya yang melakukan transaksi kartu kredit/debit di mesin ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar, tertanggal 8 Desember 2018 dengan nama file 10br.txt yang terdapat di dalam folder Tampilan folder : H:\[root]\08.12.2018\VIDEO dan file 96p.txt yang terdapat di dalam folder H:\[root]\08.12.2018 sesuai hasil Laboratorium Digital forensik, sedangkan pada Laptop merek Dell warna Hitam no seri 25126330645 milik terdakwa VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV berisikan data kartu kredit/debit Nasabah Bank yang terdapat dalam Tampilan file dengan nama 17.12-cut.txt yang terdapat di dalam folder G:\[root], Tampilan file dengan nama 19.12-cut.txt yang terdapat di dalam folder G:\[root] dan Tampilan file dengan nama 20.12-cut.txt yang terdapat di dalam folder G:\[root], dan setelah dicocokkan datanya pada elektronik jurnal yang ada pada mesin ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar dari tanggal 1 s/d 22 Desember 2018 terdapat data elektronik jurnal di mesin ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar pada tanggal 17, 19 dan 20 Desember 2018.

Halaman 16 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Laptop merk DELL Latitude E6220, warna Hitam silver no seri 25126330645 milik terdakwa VLADIMIR VLADIMIROV, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti digital didalam Laptop tersebut terhadap Drive A, dengan melakukan *Imagging* dengan menggunakan aplikasi AccessData® FTK® Imager 3.1.1.8, selanjutnya hasil *Imagging* tersebut di *Mounting* dengan aplikasi AccessData® FTK® Imager 3.1.1.8 dan hasil *Mounting* tercatat sebagai Drive G. di temukan beberapa file yang memiliki kaitan dengan tindak pidana dimana di dalam Folder tersebut ditemukan file berupa video, text, zip dan file dengan nama file PGP, dengan tampilan sebagai berikut :

Tampilan folder **G:\[root]**

Tambilan : **G:\[root]\08.12.2018**

Tampilan : **G:\[root]\08.12.2018\VIDEO**

Tampilan file video yang bernama 2009-1-4 4-5-57.AVI setelah diputar dengan menggunakan aplikasi Windows Media Player versi 12.0.7601.24312 yang terdapat di dalam folder **G:\[root]\08.12.2018\VIDEO**

Tampilan file dengan nama file 96p.txt yang terdapat di dalam folder **G:\[root]\08.12.2018**

Tampilan foto rangkaian elektronik yang terdapat di dalam folder **G:\[root]\8 GB\toshibalplatk**

Tampilan file yang terdapat di dalam file zip yang terdapat di folder **G:\[root]\08.12.2018\08.12.2018.rar**

Tampilan file dengan nama 17.12-cut.txt yang terdapat di dalam folder **G:\[root]**

Tampilan file dengan nama 19.12-cut.txt yang terdapat di dalam folder **G:\[root]**

Tampilan file dengan nama 20.12-cut.txt yang terdapat di dalam folder **G:\[root]**

- Bahwa cara mereka terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara mempersiapkan Wifi Router dan kabel lan serta kanopi (cover PIN) yang sudah dimodifikasi dengan kamera tersembunyi, selanjutnya pelaku menggosok kamera CCTV yang terpasang dalam mesin ATM yang bertujuan untuk menyamarkan perbuatan pelaku, setelah itu pelaku mencari lokasi modem yang ada di mesin ATM dan kabel Lan yang ada di modem yang terhubung dengan VSAT dicabut dan disambungkan ke wifi router tersangka yang sudah disiapkan dan menambahkan kabel lan terhubung ke modem dan mesin ATM. Sedangkan untuk kanopi (cover PIN) yang sudah dimodifikasi dengan kamera tersembunyi terlebih dahulu diisi double tip pada bagian bawah kanopi (cover PIN) tersebut, selanjutnya mengganti kanopi (cover PIN) yang telah terpasang dengan cara menarik dengan paksa, kemudian

Halaman 17 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang kanopi (cover PIN) yang telah dimodifikasi dengan kamrea tersembunyi dengan menempelkan bagian bawah yang sudah diisi double tip sesuai dengan posisi kanopi (cover PIN) yang asli.

- Berdasarkan keterangan W. MAX CHARLES TAULO Ahli di bidang perbankan bahwa skimming adalah tindakan pencurian informasi kartu Debit/ATM dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetic kartu Debit/ATM secara illegal. Adapun alat/media yang digunakan skimming dapat berupa skimmer yang dipasang pada card reader ATM, disertai dengan pemasangan cover PIN yang sudah dimodifikasi dengan hidden camera oleh pelaku untuk melakukan pencurian PIN Nasabah.

Skimming ATM terjadi dengan cara melakukan pengcopian data transaksi dengan menggunakan alat skimmer yang ditempel pada mesin ATM, misalnya handheld skimmer yang telah dimodifikasi untuk dipasangkan di mulut ATM menyerupai mulut ATM milik Bank sehingga nasabah yang bertransaksi tidak mengetahui bahwa mesin ATM tersebut sudah disalahgunakan. Biasanya pada mesin ATM tersebut juga terjadi vandalisme/perusakan/modifikasi dari fisik mesin ATM, seperti pencabutan/modifikasi cover pin/pin shield yang kemudian dilakukan pemasangan kamera mikro untuk perekaman data PIN kartu yang bertransaksi di ATM

Bahwa alat yang ditemukan di di mesin ATM BNI tersebut berupa 1 (satu) set alat skimming yaitu router wifi kegunaannya untuk menyalin/mengcopy seluruh data transaksi yang terjadi di mesin ATM yang berisi Informasi Elektronik yang dikirimkan melalui modem ke sistem host milik Bank juga terkirim/tersalin di router wifi tersebut, sedangkan 1 (satu) buah hidden kamera menempel mesin ATM diatas keypad berguna untuk mengcopy data PIN Nasabah sedangkan lakban adalah untuk menutup kamera cctv yang ada di mesin ATM agar kegiatan para terdakwa melakukan tindak pidana tidak dapat diketahui.

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh KIRIL DENCHEV YANAKIEV dan VASIL RADOSLAVOV GUNEV yang datang ke TKP yaitu ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar atas perintah dari terdakwa VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV selanjutnya KIRIL DENCHEV YANAKIEV masuk ke mesin ATM mengambil kanopi (cover PIN) yang telah dimodifikasi dengan kamera tersembunyi selanjutnya terhadap data-data kartu ATM/Kredit maupun potongan video PIN nasabah yang ada pada mesin ATM tersebut, terdapat di Laptop VASIL KOSTADINOV NIKOLOV dan terdakwa VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV, dapat dikategorikan melakukan tindakan skimming, dimana pada awalnya melakukan perbuatan mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan menggunakan alat router yang dipasangkan pada

Halaman 18 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modem milik bank BNI untuk mencatat/mengcopy data kartu. Kemudian mereka melakukan perekaman nomor PIN menggunakan kamera tersembunyi yang terdapat pada kanopi (cover PIN).

- Bahwa perbuatan terdakwa VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV bersama-sama dengan KIRIL DENCHEV YANAKIEV, VASIL RADOSLAVOV GUNEV dan VASIL KOSTADINOV NIKOLOV (terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang telah mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik adalah tanpa ijin dari pihak Bank BNI dan mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dan / atau mengakibatkan sistem elektronik / mesin di mesin ATM BNI dengan kode S1IRNNA025 di area Restaurant Shinning Jewel di Jalan Danau Tamblingan Sanur Denpasar menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Perbuatan terdakwa VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 Ayat (2) jo Pasal 46 ayat (2) Undang-undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

## KETIGA

Bahwa ia terdakwa VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV bersama-sama dengan KIRIL DENCHEV YANAKIEV, VASIL RADOSLAVOV GUNEV dan VASIL KOSTADINOV NIKOLOV (terdakwa lain dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 atau setidaknya pada bulan Desember di tahun 2018 bertempat di mesin ATM BNI dengan kode S1IRNNA025 di area Restaurant Shinning Jewel di Jalan Danau Tamblingan Sanur Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol system pengamanan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- bahwa berawal dari saksi WAWAN SETIAWAN, karyawan PT Bank BNI, Tbk bagian Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer (Cosumer Loan Center Denpasar) yang beralamat di jalan Gatot Subroto Barat No. 351 Denpasar pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 10.00 wita, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya ketika sedang melaksanakan kontrol / pengecekan terhadap beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Denpasar dan setibanya di mesin ATM Bank BNI dengan kode

Halaman 19 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar, melihat adanya keanehan pada bagian kanopi (cover PIN) yang terpasang pada mesin ATM tersebut dan setelah dicek terlihat kamera kecil di sisi kanan bagian dalam kanopi, sebagaimana terlihat dalam gambar berikut :

- bahwa terhadap temuan tersebut, selanjutnya oleh saksi WAWAN SETIAWAN dilaporkan kepada saksi I NENGGAH ARIYASA selaku Penyelia Manajemen Resiko Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer pada Bank BNI, dan juga melakukan koordinasi dan melaporkan adanya hal tersebut tersebut kepada Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Bali.
- Bahwa sekira pukul 16.00 wita, saksi WAWAN SETIAWAN bersama dengan petugas kepolisian dari Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bali yaitu saksi I MADE ANDIKA DWI UTHAMA, SH., DKK melaksanakan pemantauan pada mesin ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar, dan akhirnya sekitar pukul 21.15 wita, datang dari arah selatan sebuah mobil Toyota Agya warna Abu-abu dengan Nopol H 8877 EY dan berhenti tepat di depan mesin ATM Bank BNI tersebut yang dikendarai oleh 2 (dua) orang Warga Negara Asing yaitu KIRIL DENCHEV YANAKIEV dan VASIL RADOSLAVOV GUNEV (para terdakwa dalam berkas terpisah), dan sekitar pukul 21.30 wita, salah satu orang asing tersebut yaitu KIRIL DENCHEV YANAKIEV turun dari mobil dan menuju ke dalam mesin ATM Bank BNI tersebut dengan membawa sebuah tas hitam, sedangkan VASIL RADOSLAVOV GUNEV tetap berada didalam mobil sambil mengawasi keadaan, dan akhirnya ketika KIRIL DENCHEV YANAKIEV sudah berada didalam mesin ATM dan memasang kanopi (cover PIN) pada mesin ATM tersebut, selanjutnya dilakukan penggerebekan dan pengeledahan pada KIRIL DENCHEV YANAKIEV oleh petugas Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Bali, dimana pada tas warna hitam yang dibawa KIRIL DENCHEV YANAKIEV ditemukan kanopi (Cover PIN) mesin ATM yang telah dimodifikasi dengan kamera tersembunyi. Sedangkan pada VASIL RADOSLAVOV GUNEV yang berada didalam mobil Toyota Agya warna Abu-abu dengan Nopol H 8877 EY, begitu melihat ada penggerebekan langsung melarikan diri / kabur ke arah utara dan akhirnya berhasil diamankan dan ditemukan antara lain dompet, HP dan ditemukan senjata tajam berupa parang, dan linggis kecil, obeng, double tape dll di bagian bagasi belakang.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada bagian lain dari mesin ATM Bank BNI tersebut, dan ternyata ditemukan peralatan berupa wifi router

Halaman 20 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tersambung / terhubung dengan modem yang terpasang pada mesin ATM, sebagaimana terlihat pada gambar berikut :

Sedangkan CCTV yang terpasang di dalam mesin ATM tersebut juga terlihat telah rusak dengan cara digosok, sehingga hasil rekaman CCTV tersebut terlihat kabur atau tidak jelas, dan selanjutnya wifi router yang tersambung dengan kabel dan membuka kanopi (cover PIN) yang terpasang pada mesin ATM tersebut dibuka untuk dijadikan barang bukti.

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap KIRIL DENCHEV YANAKIEV dan VASIL RADOSLAVOV GUNEV dan akhirnya mereka menyatakan tinggal di Jalan Pengayasan III No. 44 Sanur Denpasar, dan akhirnya mereka dibawa kesana dan sesampainya di Jalan Pengayasan III No. 44 Sanur Denpasar dan ternyata ditemukan 1 (satu) orang temannya yaitu VASIL KOSTADINOV NIKOLOV (terdakwa dalam berkas terpisah) dan dari hasil pengeledahan, ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) buah laptop merk Toshiba Satellite C50-A-14G serial nomor 9D127674S warna hitam beserta charger.
- 1 (satu) buah HP merk Huawei type Y52018 model DRA-L21 warna hitam dengan nomor IMEI 860169041868864 dan 860168043780364 beserta 1 buah SIM card Telkomsel dengan nomor 081353810542.

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari KIRIL DENCHEV YANAKIEV dirinya mendapatkan/ memperoleh kanopi (cover PIN) yang telah dimodifikasi dengan kamera tersembunyi yang dibawa dalam tas hitam miliknya dari salah seorang temannya berkewarganegaraan Bulgaria yaitu terdakwa VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV, dimana KIRIL DENCHEV YANAKIEV dan VASIL RADOSLAVOV GUNEV akan mendapatkan upah sebesar 10% dari total uang yang bisa diperoleh dengan memasang alat tersebut dan Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV tersebut di rumah yang beralamat di jalan Kutat Lestari Gang 6 No. 19 Sanur, Denpasar, dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1). 1 (satu) buah passport kebangsaan Bulgaria No 383563066 an. VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV.
- 2). 1 (satu) buah kartu membership card Police Association Counter Organized Crime no. 0070 an. Vladimir Vladimirov Cholakov.
- 3). 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi :
  - 14 (empat belas) lembar uang Euro pecahan 50 EURO,
  - 7 (tujuh) lembar uang Euro pecahan 20 EURO,
  - 3 (tiga) lembar uang Euro pecahan 10 EURO,
  - 15 (lima belas) lembar uang Euro pecahan 5 EURO,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu member belanja Smart Stripe Marketing Josephine NG,
  - 1 buah kartu perdana Digi Prepaid warna kuning.
- 4). 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi :
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah kartu tanda pengenal Republic of Bulgaria No. 645285508 an. VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV,
  - 2 (dua) buah kartu ijin mengemudi Republik of Bulgaria NO. 282539411 an. VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV,
  - 1 (satu) buah kartu e-postbank.bg no. 104362354,
  - 3 buah kartu nama (Postbank, Akulata Fishing Store, Advokat),
  - 1 (satu) buah kartu debit card CIMB Niaga no. 5576 9200 3708 7006 warna merah,
  - 1 (satu) buah kartu debit card Postbank no. 4170 9903 0146 6551 warna hijau,
  - 1 buah kartu BDD warna hitam dengan no. 4565 5214 6214 1410
- 5). 1 (satu) buah Laptop merek Dell warna Hitam no seri 25126330645.
- 6). 1 (satu) buah HP Iphone 6 warna silver dengan nomor IMEI 359258060723385 beserta 1 (satu) SIM card Telkomsel dalam keadaan mati.
- 7). 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy S9 warna hitam dengan nomor IMEI1 356053090339556 dan IMEI2 356054090339554 beserta 1 (satu) SIM Card Telkomsel dengan nomor +6281259130835.
- 8). 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam IMEI 869728038625477 dan IMEI2 869728038625469 dengan kartu Telkomsel +6281239885099 dan +6285253090615.
- 9). 1 (satu) buah GPS warna putih dengan nomor ID 9106151536.
- 10).2 (dua) buah MicroSD SanDisk adapter dengan MicroSD di dalamnya berukuran 8 Gigabyte dan 32 Gigabyte warna hitam.
- 11).1 (satu) microSD Adapter dengan MicroSD berukuran 8 Gigabyte didalamnya.
- 12).1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar.
- 13).1 (satu) buah Mouse Bluetooth warna hitam silver dengan serial number 1526LZ0H3R68.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah laptop merk Toshiba Satellite C50-A-14G serial nomor 9D127674S ditemukan data pada laptop milik VASIL KOSTADINOV NIKOLOV berupa data Kartu kredit/Debit Nasabah Bank BNI maupun Bank lainnya yang melakukan

Halaman 22 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi kartu kredit/debit di mesin ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar, tertanggal 8 Desember 2018 dengan nama file 10br.txt yang terdapat di dalam folder Tampilan folder : H:\[root]\08.12.2018\VIDEO dan file 96p.txt yang terdapat di dalam folder H:\[root]\08.12.2018 sesuai hasil Laboratorium Digital forensik, sedangkan pada Laptop merek Dell warna Hitam no seri 25126330645 milik terdakwa VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV berisikan data kartu kredit/debit Nasabah Bank yang terdapat dalam Tampilan file dengan nama 17.12-cut.txt yang terdapat di dalam folder G:\[root], Tampilan file dengan nama 19.12-cut.txt yang terdapat di dalam folder G:\[root] dan Tampilan file dengan nama 20.12-cut.txt yang terdapat di dalam folder G:\[root], dan setelah dicocokkan datanya pada elektronik jurnal yang ada pada mesin ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar dari tanggal 1 s/d 22 Desember 2018 terdapat data elektronik jurnal di mesin ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar pada tanggal 17, 19 dan 20 Desember 2018.

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Laptop merk DELL Latitude E6220, warna Hitam silver no seri 25126330645 milik terdakwa VLADIMIR VLADIMIROV, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti digital didalam Laptop tersebut terhadap Drive A, dengan melakukan *Imagging* dengan menggunakan aplikasi AccessData® FTK® Imager 3.1.1.8, selanjutnya hasil *Imagging* tersebut di *Mounting* dengan aplikasi AccessData® FTK® Imager 3.1.1.8 dan hasil *Mounting* tercatat sebagai Drive G.di temukan beberapa file yang memiliki kaitan dengan tindak pidana dimana di dalam Folder tersebut ditemukan file beupa video, text, zip dan file dengan nama file PGP, dengan tampilan sebagai berikut :

Tampilan folder G:\[root]

Tambilan : G:\[root]\08.12.2018

Tampilan : G:\[root]\08.12.2018\VIDEO

Tampilan file video yang bernama 2009-1-4 4-5-57.AVI setelah diputar dengan menggunakan aplikasi Windows Media Player versi 12.0.7601.24312 yang terdapat di dalam folder G:\[root]\08.12.2018\VIDEO

Tampilan file dengan nama file 96p.txt yang terdapat di dalam folder G:\[root]\08.12.2018

Tampilan foto rangkaian elektronik yang terdapat di dalam folder G:\[root]\8 GB\toshibalplatk

Halaman 23 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampilan file yang terdapat di dalam file zip yang terdapat di folder **G:\[root]\08.12.2018\08.12.2018.rar\**

Tampilan file dengan nama 17.12-cut.txt yang terdapat di dalam folder **G:\[root]**

Tampilan file dengan nama 19.12-cut.txt yang terdapat di dalam folder **G:\[root]**

Tampilan file dengan nama 20.12-cut.txt yang terdapat di dalam folder **G:\[root]**

- Bahwa cara mereka terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara mempersiapkan Wifi Router dan kabel lan serta kanopi (cover PIN) yang sudah dimodifikasi dengan kamera tersembunyi, selanjutnya pelaku menggosok kamera CCTV yang terpasang dalam mesin ATM yang bertujuan untuk menyamarkan perbuatan pelaku, setelah itu pelaku mencari lokasi modem yang ada di mesin ATM dan kabel Lan yang ada di modem yang terhubung dengan VSAT dicabut dan disambungkan ke wifi router tersangka yang sudah disiapkan dan menambahkan kabel lan terhubung ke modem dan mesin ATM. Sedangkan untuk kanopi (cover PIN) yang sudah dimodifikasi dengan kamera tersembunyi terlebih dahulu diisi double tip pada bagian bawah kanopi (cover PIN) tersebut, selanjutnya mengganti kanopi (cover PIN) yang telah terpasang dengan cara menarik dengan paksa, kemudian memasang kanopi (cover PIN) yang telah dimodifikasi dengan kamera tersembunyi dengan menempelkan bagian bawah yang sudah diisi double tip sesuai dengan posisi kanopi (cover PIN) yang asli.

- Berdasarkan keterangan W. MAX CHARLES TAULO Ahli di bidang perbankan bahwa skimming adalah tindakan pencurian informasi kartu Debit/ATM dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetic kartu Debit/ATM secara illegal. Adapun alat/media yang digunakan skimming dapat berupa skimmer yang dipasang pada card reader ATM, disertai dengan pemasangan cover PIN yang sudah dimodifikasi dengan hidden camera oleh pelaku untuk melakukan pencurian PIN Nasabah.

Skimming ATM terjadi dengan cara melakukan pengcopyan data transaksi dengan menggunakan alat skimmer yang ditempel pada mesin ATM, misalnya handheld skimmer yang telah dimodifikasi untuk dipasangkan di mulut ATM menyerupai mulut ATM milik Bank sehingga nasabah yang bertransaksi tidak mengetahui bahwa mesin ATM tersebut sudah disalahgunakan. Biasanya pada mesin ATM tersebut juga terjadi vandalisme/perusakan/modifikasi dari fisik mesin ATM, seperti pencabutan/modifikasi cover pin/pin shield yang kemudian dilakukan pemasangan kamera mikro untuk perekaman data PIN kartu yang bertransaksi di ATM

Halaman 24 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alat yang ditemukan di di mesin ATM BNI tersebut berupa 1 (satu) set alat skimming yaitu router wifi kegunaannya untuk menyalin/mengcopy seluruh data transaksi yang terjadi di mesin ATM yang berisi Informasi Elektronik yang dikirimkan melalui modem ke sistem host milik Bank juga terkirim/tersalin di router wifi tersebut, sedangkan 1 (satu) buah hidden kamera menempel mesin ATM diatas keypad berguna untuk mengcopy data PIN Nasabah sedangkan lakban adalah untuk menutup kamera cctv yang ada di mesin ATM agar kegiatan para terdakwa melakukan tindak pidana tidak dapat diketahui.

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh KIRIL DENCHEV YANAKIEV dan VASIL RADOSLAVOV GUNEV yang datang ke TKP yaitu ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar atas perintah dari terdakwa VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV selanjutnya KIRIL DENCHEV YANAKIEV masuk ke mesin ATM mengambil kanopi (cover PIN) yang telah dimodifikasi dengan kamera tersembunyi selanjutnya terhadap data-data kartu ATM/Kredit maupun potongan video PIN nasabah yang ada pada mesin ATM tersebut, terdapat di Laptop VASIL KOSTADINOV NIKOLOV dan terdakwa VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV, dapat dikategorikan melakukan tindakan skimming, dimana pada awalnya melakukan perbuatan mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan menggunakan alat router yang dipasangkan pada modem milik bank BNI untuk mencatat/mengcopy data kartu. Kemudian mereka melakukan perekaman nomor PIN menggunakan kamera tersembunyi yang terdapat pada kanopi (cover PIN).

- Bahwa perbuatan terdakwa VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV bersama-sama dengan KIRIL DENCHEV YANAKIEV, VASIL RADOSLAVOV GUNEV dan VASIL KOSTADINOV NIKOLOV (terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang telah mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol system pengamanan adalah tanpa ijin dari pihak Bank BNI dan mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dan / atau mengakibatkan sistem elektronik / mesin di mesin ATM BNI dengan kode S1IRNNA025 di area Restaurant Shinning Jewel di Jalan Danau Tamblingan Sanur Denpasar menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya .

Perbuatan Terdakwa VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 Ayat (3) jo Pasal 46 ayat (3) Undang-undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 25 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. I Nengah Ariyasa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa pada persidangan sehubungan dengan laporan saksi tentang tindak pidana mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dan/atau tanpa hak ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 WITA terhadap mesin ATM Bank BNI yang berlokasi di area restoran Shinning Jewel Jalan Danau Beratan Tamblingan Sanur Denpasar;
- Bahwa yang diduga melakukan perbuatan tersebut adalah 2 (dua) orang warga negara Bulgaria yaitu Kirin Denchev Yanakiev dan Vasil Radoslavov Gunnev;
- Bahwa saksi bekerja di PT. BNI (Persero) tbk Divisi Pemrosesan dan penagihan kredit consumer dengan jabatan penyelia manajemen resiko divisi pemrosesan dan penagihan kredit consumer;
- Bahwa atasan saksi adalah Ketut Namaradjenar pada BNI Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumen, Consumer Loan Center Denpasar beralamat di Jalan Gatot Subroto Barat No. 351 Denpasar;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan mitigasi resiko terkait kartu kredit. Merchant dan investigasi terkait fraud kartu kredit debit fraud ATM dan fraud kredit consumer sesuai standard dan kewenangan yang ditetapkan;
- Bahwa sarana yang disediakan oleh pihak Bank untuk nasabah sebagai media melakukan transaksi perbankan elektronik (transfer, pembayaran dan Tarik tunai) dan kartu ATM terdiri dari 16 digit nomor kartu dilengkapi dengan PIN terdiri dari 6 digit;
- Bahwa peralatan yang ada di mesin ATM terdiri dari :
  - a. Monitor berfungsi untuk menampilkan output data secara grafis pada sebuah computer atau perangkat elektronik agar dapat dilihat;
  - b. Keypad PIN berfungsi untuk menginput nomor-nomor tertentu yang diperlukan untuk bertransaksi antara lain nomor PIN, nomor rekening tujuan transfer, nomor kartu kredit untuk pembayaran dan nomor handphone untuk pembelian pulsa;
  - c. Cover PIN/ PIN shield/pelindung untuk melindungi informasi PIN nasabah agar tidak bisa diintip oleh orang lain;
  - d. Card reader berfungsi untuk membaca kartu ATM yang bertransaksi;
  - e. Brankas uang untuk menyimpan uang pada mesin ATM;
  - f. Modem berfungsi untuk menghubungkan mesin ATM dengan jaringan bank;
  - g. Vsat berfungsi sebagai jaringan komunikasi yang menghubungkan antara mesin ATM dengan sistem/server jaringan ;

Halaman 26 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis transaksi ATM adalah apabila nasabah memiliki kartu ATM beserta PIN, setelah nasabah memasukkan kartu ATM melalui alat pembaca kartu dan memasukan Kode PIN, permintaan transaksi akan dikirimkan oleh mesin ATM ke system Bank melalui perantara Modem untuk mendapatkan persetujuan dari pihak bank. Bank kemudian akan mengirimkan konfirmasi ke mesin ATM melalui Modem apakah transaksi tersebut dapat dilanjutkan atau tidak. Apabila transaksi tersebut dapat dilanjutkan, maka mesin ATM akan menjalankan transaksi yang diinginkan oleh nasabah tersebut.
- Bahwa semua mesin ATM yang ada pada Bank BNI dikontrol oleh tim monitoring ATM yang terdiri dari tim monitoring dari BNI dan tim monitoring dari pihak III / vendor dalam hal ini PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) dengan menggunakan aplikasi SIS-ATM (Sistem Informasi Status ATM) yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang status ATM dan aplikasi WhatsUp Gold (WUG) yang juga dapat menampilkan tidak hanya status jaringan ATM, namun juga status jaringan outlet-outlet BNI antara lain Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, dan Layanan Gerak.
- Bahwa ada ketentuan yang harus dilakukan bagi nasabah yang akan melakukan transaksi di mesin ATM yaitu berupa larangan kepada nasabah agar dalam melakukan transaksi tidak menggunakan helm, kaca mata, topi dan masker.
- Bahwa data yang tersimpan dalam system bank ketika seorang nasabah melakukan suatu transaksi pada mesin ATM yaitu berupa data elektrik jurnal yang memuat detail transaksi antara lain tanggal dan waktu transaksi, jenis transaksi, nomor kartu yang dipergunakan, jumlah transaksi, yang mana data tersebut tersimpan dalam mesin ATM tersebut dan database perbankan Bank BNI
- Bahwa Pada tanggal 21 Desember 2018, sekira pukul 10.00 Wita, saksi mendapat informasi dari WAWAN SETIAWAN yang merupakan tim investigasi IT Bank BNI Denpasar yang menemukan kanopi (cover PIN) yang sudah dimodifikasi atau diisi kamera tersembunyi yang terpasang di mesin ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar Selatan
- Bahwa Selanjutnya saksi menginformasikan hal tersebut kepada pihak Kepolisian Daerah Bali, selanjutnya WAWAN SETIAWAN selaku tim investigasi IT Bank BNI Denpasar bersama dengan pihak Kepolisian melakukan pemantauan di seputaran mesin ATM tersebut.
- Bahwa sekira pukul 21.15 wita WAWAN SETIAWAN memberitahukan bahwa dari arah selatan datang mobil Toyota Agya warna Abu-abu

Halaman 27 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol H 8877 EY dan berhenti tepat di depan mesin ATM Bank BNI tersebut yang dikendarai oleh 2 (dua) orang warga negara asing. Selanjutnya pukul 21.30 wita, salah satu orang asing tersebut turun dari mobil dan menuju ke dalam mesin ATM Bank BNI tersebut dengan membawa sebuah tas hitam, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan yang pada saat itu terlihat sedang memasang kanopi (cover PIN) pada mesin ATM tersebut

- Bahwa 1 (satu) orang asing lainnya yang mengendarai mobil Toyota Agya warna Abu-abu dengan Nopol H 8877 EY telah kabur ke arah utara dan berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian, dan setelah di cek, di dalam kendaraan di temukan sebuah parang.

- Bahwa cara pelaku melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara mempersiapkan Wifi Router dan kabel lan serta kanopi (cover PIN) yang sudah dimodifikasi dengan kamera tersembunyi, selanjutnya pelaku menggosok kamera CCTV yang terpasang dalam mesin ATM yang bertujuan untuk menyamarkan perbuatan pelaku, setelah itu pelaku mencari lokasi modem yang ada di mesin ATM dan kabel Lan yang ada di modem yang terhubung dengan VSAT dicabut dan disambungkan ke wifi router terdakwa yang sudah disiapkan dan menambahkan kabel lan terhubung ke modem dan mesin ATM. Sedangkan untuk kanopi (cover PIN) yang sudah dimodifikasi dengan kamera tersembunyi terlebih dahulu diisi double tip pada bagian bawah kanopi (cover PIN) tersebut, selanjutnya mengganti kanopi (cover PIN) yang telah terpasang dengan cara menarik dengan paksa, kemudian memasang kanopi (cover PIN) yang telah dimodifikasi dengan kamera tersembunyi dengan menempelkan bagian bawah yang sudah diisi double tip sesuai dengan posisi kanopi (cover PIN) yang asli.

- Bahwa kanopi (cover PIN) yang telah dimodifikasi dengan kamera tersembunyi tersebut terhubung dengan kartu memory berfungsi untuk merekam nomor PIN nasabah yang sedang melakukan transaksi pada mesin ATM tersebut, sedangkan cara kerja perangkat elektronik wifi router yang terpasang pada mesin ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar yaitu untuk menyimpan / merekam / meng-copy seluruh data transaksi nasabah yang bertransaksi yang dikirim oleh mesin ATM ke sistem Bank melalui Modem di ATM tersebut.

- Bahwa data-data kartu nasabah yang tersimpan pada wifi router dapat diambil oleh pelaku kapan saja tanpa harus datang ke Mesin ATM melalui perangkat komputer, hp, dll yang ada fasilitas wifi selanjutnya

Halaman 28 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dibuatkan kartu duplikat yang dapat digunakan untuk bertransaksi.

- Bahwa pihak Bank BNI tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa KIRIL DENCHEV YANAKIEV dan VASIL RADOSLAVOV GUNEV untuk memasang perangkat elektronik (wifi router) yang pada mesin ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar dan juga memasang kanopi (cover PIN) yang telah dimodifikasi dengan kamera tersembunyi.
- Bahwa cover PIN ditemukan di lokasi bersama dengan Kiril Denchev Yanakiev ;
- Bahwa Laptop dan Komputer ditemukan di rumah Varsil Kontadinov Nikolov ;
- Bahwa laptop tersebut adalah milik Varsil Kontadinov Nikolov ;
- Bahwa pada laptop milik Varsil Kontadinov Nikolov ditemukan data kartu kredit/debit nasabah BNI maupun bank lainnya yang melakukan transaksi kartu debit maupun kredit di mesin ATM BNI ;
- Bahwa saksi belum mengetahui besarnya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya di persidangan;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

**2. Wawan Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa pada persidangan sehubungan dengan laporan saksi tentang tindak pidana mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dan/atau tanpa hak ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 WITA terhadap mesin ATM Bank BNI yang berlokasi di area restoran Shinning Jewel Jalan Danau Beratan Tamblingan Sanur Denpasar;
- Bahwa yang diduga melakukan perbuatan tersebut adalah 2 (dua) orang warga negara Bulgaria yaitu Kirin Denchev Yanakiev dan Vasil Radoslavov Gunnev;
- Bahwa saksi bekerja di PT. BNI (Persero) tbk Divisi Pemrosesan dan penagihan kredit consumer dengan jabatan penyelia manajemen resiko divisi pemrosesan dan penagihan kredit consumer;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan mitigasi resiko terkait kartu kredit. Merchant dan investigasi terkait fraud kartu

Halaman 29 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit debit fraud ATM dan fraud kredit consumer sesuai standard dan kewenangan yang ditetapkan;

- Bahwa sarana yang disediakan oleh pihak Bank untuk nasabah sebagai media melakukan transaksi perbankan elektronik (transfer, pembayaran dan Tarik tunai) dan kartu ATM terdiri dari 16 digit nomor kartu dilengkapi dengan PIN terdiri dari 6 digit;

- Bahwa peralatan yang ada di mesin ATM terdiri dari :

- a. Monitor berfungsi untuk menampilkan output data secara grafis pada sebuah computer atau perangkat elektronik agar dapat dilihat;
- b. Keypad PIN berfungsi untuk menginput nomor-nomor tertentu yang diperlukan untuk bertransaksi antara lain nomor PIN, nomor rekening tujuan transfer, nomor kartu kredit untuk pembayaran dan nomor handphone untuk pembelian pulsa;
- c. Cover PIN/ PIN shield/pelindung untuk melindungi informasi PIN nasabah agar tidak bisa diintip oleh orang lain;
- d. Card reader berfungsi untuk membaca kartu ATM yang bertransaksi;
- e. Brankas uang untuk menyimpan uang pada mesin ATM;
- f. Modem berfungsi untuk menghubungkan mesin ATM dengan jaringan bank;
- g. Vsat berfungsi sebagai jaringan komunikasi yang

menghubungkan antara mesin ATM dengan sistem/server jaringan ;

- Bahwa jenis transaksi ATM adalah apabila nasabah memiliki kartu ATM beserta PIN, setelah nasabah memasukkan kartu ATM melalui alat pembaca kartu dan memasukan Kode PIN, permintaan transaksi akan dikirimkan oleh mesin ATM ke system Bank melalui perantara Modem untuk mendapatkan persetujuan dari pihak bank. Bank kemudian akan mengirimkan konfirmasi ke mesin ATM melalui Modem apakah transaksi tersebut dapat dilanjutkan atau tidak. Apabila transaksi tersebut dapat dilanjutkan, maka mesin ATM akan menjalankan transaksi yang diinginkan oleh nasabah tersebut.

- Bahwa semua mesin ATM yang ada pada Bank BNI dikontrol oleh tim monitoring ATM yang terdiri dari tim monitoring dari BNI dan tim monitoring dari pihak III / vendor dalam hal ini PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) dengan menggunakan aplikasi SIS-ATM (Sistem Informasi Status ATM) yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang status ATM dan aplikasi WhatsUp Gold (WUG) yang juga dapat menampilkan tidak hanya status jaringan ATM, namun juga status jaringan outlet-outlet BNI antara lain Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, dan Layanan Gerak.

- Bahwa ada ketentuan yang harus dilakukan bagi nasabah yang akan melakukan transaksi di mesin ATM yaitu berupa larangan kepada

Halaman 30 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah agar dalam melakukan transaksi tidak menggunakan helm, kaca mata, topi dan masker.

- Bahwa data yang tersimpan dalam system bank ketika seorang nasabah melakukan suatu transaksi pada mesin ATM yaitu berupa data elektrik jurnal yang memuat detail transaksi antara lain tanggal dan waktu transaksi, jenis transaksi, nomor kartu yang dipergunakan, jumlah transaksi, yang mana data tersebut tersimpan dalam mesin ATM tersebut dan database perbankan Bank BNI

- Bahwa bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 09.30 wita, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saksi melaksanakan control / pengecekan terhadap beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Denpasar. Sekira pukul 10.00 wita, saksi tiba di mesin ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar. Saksi melihat adanya keanehan pada bagian kanopi (cover PIN) yang terpasang pada mesin ATM tersebut dan setelah dicek terlihat kamera kecil di sisi kanan bagian dalam kanopi ;

- Bahwa Selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada Bapak I NENGGAH ARYASA selaku Penyelia Manajemen Resiko Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer ;

- Bahwa setelah dilakukan koordinasi, saksi melaporkan adanya kejadian tersebut kepada Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bali. Sekira pukul 16.00 wita, saksi bersama dengan petugas kepolisian dari Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bali melaksanakan pemantauan pada mesin ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar ;

- Bahwa Sekira pukul 21.15 wita, datang dari arah selatan sebuah mobil Toyota Agya warna Abu-abu dengan Nopol H 8877 EY dan berhenti tepat di depan mesin ATM Bank BNI tersebut yang dikendarai oleh 2 (dua) orang warga negara asing. Selanjutnya pukul 21.30 wita, salah satu orang asing tersebut turun dari mobil dan menuju ke dalam mesin ATM Bank BNI tersebut dengan membawa sebuah tas hitam, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan yang pada saat itu terlihat sedang memasang kanopi (cover PIN) pada mesin ATM tersebut dan dalam tas yang dibawa oleh yang bersangkutan ditemukan kanopi (cover PIN) mesin ATM yang telah dimodifikasi yang merupakan kanopi yang sebelumnya terpasang pada mesin ATM tersebut yang saya temukan pada saat saksi melakukan pengecekan sekira pukul 10.00 wita ;

Halaman 31 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bagian lain dari mesin ATM Bank BNI tersebut, ditemukan peralatan berupa wifi router yang tersambung / terhubung dengan modem yang terpasang pada mesin ATM dan CCTV yang terpasang di dalam mesin ATM tersebut juga terlihat telah dirusak ;
- Bahwa CCTV dirusak dengan cara digosok, sehingga hasil rekaman CCTV tersebut terlihat kabur atau tidak jelas ;
- Bahwa 1 (satu) orang asing lainnya yang mengendarai mobil Toyota Agya warna Abu-abu dengan Nopol H 8877 EY telah kabur ke arah utara dan berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian, dan setelah di cek, di dalam kendaraan di temukan sebuah parang.
- Bahwa cara pelaku melakukan perbuatan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun yaitu dengan cara mempersiapkan Wifi Router dan kabel lan serta kanopi (cover PIN) yang sudah dimodifikasi dengan kamera tersembunyi, selanjutnya pelaku menggosok kamera CCTV yang terpasang dalam mesin ATM yang bertujuan untuk menyamarkan perbuatan pelaku, setelah itu pelaku mencari lokasi modem yang ada di mesin ATM dan kabel Lan yang ada di modem yang terhubung dengan VSAT dicabut dan disambungkan ke wifi router terdakwa yang sudah disiapkan dan menambahkan kabel lan terhubung ke modem dan mesin ATM. Sedangkan untuk kanopi (cover PIN) yang sudah dimodifikasi dengan kamera tersembunyi terlebih dahulu diisi double tip pada bagian bawah kanopi (cover PIN) tersebut, selanjutnya mengganti kanopi (cover PIN) yang telah terpasang dengan cara menarik dengan paksa, kemudian memasang kanopi (cover PIN) yang telah dimodifikasi dengan kamera tersembunyi dengan menempelkan bagian bawah yang sudah diisi double tip sesuai dengan posisi kanopi (cover PIN) yang asli ;
- Bahwa kanopi (cover PIN) yang telah dimodifikasi dengan kamera tersembunyi tersebut terhubung dengan kartu memory yang berfungsi untuk merekam nomor PIN nasabah yang sedang melakukan transaksi pada mesin ATM tersebut,
- Bahwa cara kerja perangkat elektronik wifi router yang terpasang pada mesin ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar yaitu untuk menyimpan / merekam / meng-copy seluruh data transaksi nasabah yang bertransaksi yang dikirim oleh mesin ATM ke sistem Bank melalui Modem di ATM tersebut ;

Halaman 32 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa data-data kartu nasabah yang tersimpan pada wifi router dapat diambil oleh pelaku kapan saja tanpa harus datang ke Mesin ATM melalui perangkat komputer, hp, dll yang ada fasilitas wifi selanjutnya dibuatkan kartu duplikat yang dapat digunakan untuk bertransaksi ;
- Bahwa pihak Bank BNI tidak pernah memberikan ijin kepada KIRIL DENCHEV YANAKIEV dan VASIL RADOSLAVOV GUNEV untuk memasang perangkat elektronik (wifi router) yang pada mesin ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar dan juga memasang kanopi (cover PIN) yang telah dimodifikasi dengan kamera tersembunyi ;
- Bahwa cover PIN ditemukan di lokasi bersama dengan Kiril Denchev Yanakiev ;
- Bahwa Laptop dan Komputer ditemukan di rumah Varsil Kontadinov Nikolov ;
- Bahwa laptop tersebut adalah milik Varsil Kontadinov Nikolov ;
- Bahwa pada laptop milik Varsil Kontadinov Nikolov ditemukan data kartu kredit/debit nasabah BNI maupun bank lainnya yang melakukan transaksi kartu debit maupun kredit di mesin ATM BNI ;
- Bahwa saksi belum mengetahui besarnya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya di persidangan ;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi ;

**3. I Nyoman Adi Irawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian RI dan sejak Bulan November 2018 bertugas pada Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 16.00 wita, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bali sebanyak 5 (lima) personil yang dipimpin oleh Panit an. IPTU ANDI PRASETIO, S.H. serta 2 (dua) orang dari pihak Bank BNI Denpasar, melaksanakan pemantauan terhadap mesin ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar ;
- Bahwa sekira pukul 21.15 wita, datang dari arah selatan sebuah mobil Toyota Agya warna Abu-abu dengan Nopol H 8877 EY dan berhenti tepat di depan mesin ATM Bank BNI tersebut yang dikendarai oleh 2 (dua)

Halaman 33 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang warga negara asing. Sekira pukul 21.30 wita, salah seorang yaitu terdakwa KIRIL DENCHEV YANAKIEV turun dari mobil dan menuju ke dalam mesin ATM Bank BNI tersebut dengan membawa sebuah tas hitam ;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi yang bernama I MADE ANDIKA DWI UTHAMA datang dan masuk ke dalam mesin ATM Bank BNI dan langsung menangkap terdakwa yang pada saat itu terlihat sedang memasang kanopi (cover PIN) pada mesin ATM tersebut ;

- Bahwa dilakukan pengeledahan badan terhadapnya, namun tidak ditemukan barang apapun dan pengeledahan terhadap tas berwarna hitam yang dibawa oleh tersangka, ditemukan kanopi (cover PIN) mesin ATM yang telah dimodifikasi dengan mengisi kamera tersembunyi ;

- Bahwa Setelah itu, saksi meminta kepada petugas dari pihak Bank BNI Denpasar yang saat itu juga ikut melakukan pemantauan an. WAWAN SETIAWAN untuk mengecek bagian lain dari mesin ATM Bank BNI tersebut, ternyata ditemukan peralatan berupa wifi router yang tersambung dengan kabel yang terpasang pada mesin ATM ;

- Bahwa 1 (satu) orang asing lainnya yang mengendarai mobil Toyota Agya warna Abu-abu dengan Nopol H 8877 EY telah kabur ke arah utara dan dikejar oleh rekan-rekan saksi yang lainnya, selanjutnya sekira pukul 21.40 wita orang asing tersebut berhasil ditangkap ;

- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap badan dan mobil yang kendarai oleh orang asing tersebut, ditemukan beberapa barang antara lain dompet, HP, senjata tajam berupa parang, dan linggis. Berdasarkan hasil interogasi, bahwa orang asing tersebut mengaku bernama VASIL RADOSLAVOV GUNEV warga negara Bulgaria ;

- Bahwa Selanjutnya saksi bersama rekan-rekan yang lain menuju rumah tempat tinggal kedua terdakwa yang beralamat di jalan Pengayasan III No. 44 Sanur, Denpasar. Sekira pukul 22.45 wita, tiba dilokasi dan bertemu dengan 1 (satu) orang asing yang sedang berdiri didepan rumah tersebut. Setelah diinterogasi, yang bersangkutan mengaku bernama VASIL KOSTADINOV NIKOLOV berkewarganegaraan Bulgaria yang merupakan teman dari KIRIL DENCHEV YANAKIEV & VASIL RADOSLAVOV GUNEV ;

- Bahwa dirumah tersebut dilakukan pengeledahan disana ada 3 (tiga) kamar tidur yaitu 2 (dua) kamar di lantai bawah yang masing-masing ditempati oleh VASIL KOSTADINOV NIKOLOV (sebelah utara) dan VASIL RADOSLAVOV GUNEV (sebelah selatan) serta 1 (satu) kamar di lantai atas yang ditempati oleh KIRIL DENCHEV YANAKIEV dengan disaksikan oleh pemilik rumah yang bernama I WAYAN MARTIKA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan di dalam kamar terdakwa VASIL KOSTADINOV NIKOLOV antara lain passport dan laptop, yang selanjutnya telah diamankan dan disita untuk kepentingan penyidikan karena diduga terkait dengan tindak pidana tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya di persidangan ;
- Bahwa Vasil Kostadinov Nikolov ditangkap di rumahnya ;
- Bahwa yang menunjukkan rumah Vasil Kostadinov Nikolov adalah Kiril ;
- Bahwa Vasil Kostadinov Nikolov ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 ;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

#### 4. I Made Yudi Pradiksa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian RI dan sejak Bulan November 2018 bertugas pada Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 16.00 wita, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bali sebanyak 5 (lima) personil yang dipimpin oleh Panit an. IPTU ANDI PRASETIO, S.H. serta 2 (dua) orang dari pihak Bank BNI Denpasar, melaksanakan pemantauan terhadap mesin ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar ;
- Bahwa sekira pukul 21.15 wita, datang dari arah selatan sebuah mobil Toyota Agya warna Abu-abu dengan Nopol H 8877 EY dan berhenti tepat di depan mesin ATM Bank BNI tersebut yang dikendarai oleh 2 (dua) orang warga negara asing. Sekira pukul 21.30 wita, salah seorang yaitu terdakwa KIRIL DENCHEV YANAKIEV turun dari mobil dan menuju ke dalam mesin ATM Bank BNI tersebut dengan membawa sebuah tas hitam ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi yang bernama I MADE ANDIKA DWI UTHAMA datang dan masuk ke dalam mesin ATM Bank BNI dan langsung menangkap terdakwa yang pada saat itu terlihat sedang memasang kanopi (cover PIN) pada mesin ATM tersebut ;
- Bahwa dilakukan penggeledahan badan terhadapnya, namun tidak ditemukan barang apapun dan penggeledahan terhadap tas berwarna hitam yang dibawa oleh tersangka, ditemukan kanopi (cover PIN) mesin ATM yang telah dimodifikasi dengan mengisi kamera tersembunyi ;
- Bahwa Setelah itu, saksi meminta kepada petugas dari pihak Bank BNI Denpasar yang saat itu juga ikut melakukan pemantauan an. WAWAN SETIAWAN untuk mengecek bagian lain dari mesin ATM Bank BNI

Halaman 35 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, ternyata ditemukan peralatan berupa wifi router yang tersambung dengan kabel yang terpasang pada mesin ATM ;

- Bahwa 1 (satu) orang asing lainnya yang mengendarai mobil Toyota Agya warna Abu-abu dengan Nopol H 8877 EY telah kabur ke arah utara dan dikejar oleh rekan-rekan saksi yang lainnya, selanjutnya sekira pukul 21.40 wita orang asing tersebut berhasil ditangkap ;

- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap badan dan mobil yang kendarai oleh orang asing tersebut, ditemukan beberapa barang antara lain dompet, HP, senjata tajam berupa parang, dan linggis. Berdasarkan hasil interogasi, bahwa orang asing tersebut mengaku bernama VASIL RADOSLAVOV GUNEV warga negara Bulgaria ;

- Bahwa Selanjutnya saksi bersama rekan-rekan yang lain menuju rumah tempat tinggal kedua terdakwa yang beralamat di jalan Pengayasan III No. 44 Sanur, Denpasar. Sekira pukul 22.45 wita, tiba dilokasi dan bertemu dengan 1 (satu) orang asing yang sedang berdiri didepan rumah tersebut. Setelah diinterogasi, yang bersangkutan mengaku bernama VASIL KOSTADINOV NIKOLOV berkewarganegaraan Bulgaria yang merupakan teman dari KIRIL DENCHEV YANAKIEV & VASIL RADOSLAVOV GUNEV ;

- Bahwa dirumah tersebut dilakukan pengeledahan disana ada 3 (tiga) kamar tidur yaitu 2 (dua) kamar di lantai bawah yang masing-masing ditempati oleh VASIL KOSTADINOV NIKOLOV (sebelah utara) dan VASIL RADOSLAVOV GUNEV (sebelah selatan) serta 1 (satu) kamar di lantai atas yang ditempati oleh KIRIL DENCHEV YANAKIEV dengan disaksikan oleh pemilik rumah yang bernama I WAYAN MARTIKA.

- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan di dalam kamar terdakwa VASIL KOSTADINOV NIKOLOV antara lain passport dan laptop, yang selanjutnya telah diamankan dan disita untuk kepentingan penyidikan karena diduga terkait dengan tindak pidana tersebut ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya di persidangan ;

- Bahwa Vasil Kostadinov Nikolov ditangkap di rumahnya ;

- Bahwa yang menunjukkan rumah Vasil Kostadinov Nikolov adalah Kiril ;

- Bahwa Vasil Kostadinov Nikolov ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22

Desember 2018 ;

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

**5. I Made Didik Suryanata**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan sejak bulan Nopember 2018 bertugas pada Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali ;
- Bahwa saksi menangkap seorang warga negara asing pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 21.40 wita bertempat di jalan By. Pass Ngurah Rai Sanur Denpasar, bersama rekan kerja saksi atas nama I MADE YUDI PRADIKSA ;
- Bahwa sekira pukul 21.15 wita, datang dari arah selatan sebuah mobil Toyota Agya warna Abu-abu dengan Nopol H 8877 EY dan berhenti tepat di depan mesin ATM Bank BNI tersebut yang dikendarai oleh 2 (dua) orang warga negara asing. Sekira pukul 21.30 wita, salah seorang yaitu terdakwa KIRIL DENCHEV YANAKIEV turun dari mobil dan menuju ke dalam mesin ATM Bank BNI tersebut dengan membawa sebuah tas hitam;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi yang bernama I MADE ANDIKA DWI UTHAMA datang dan masuk ke dalam mesin ATM Bank BNI dan langsung menangkap terdakwa yang pada saat itu terlihat sedang memasang kanopi (cover PIN) pada mesin ATM tersebut ;
- Bahwa dilakukan pengeledahan badan terhadapnya, namun tidak ditemukan barang apapun dan pengeledahan terhadap tas berwarna hitam yang dibawa oleh tersangka, ditemukan kanopi (cover PIN) mesin ATM yang telah dimodifikasi dengan mengisi kamera tersembunyi ;
- Bahwa Setelah itu, saksi meminta kepada petugas dari pihak Bank BNI Denpasar yang saat itu juga ikut melakukan pemantauan an. WAWAN SETIAWAN untuk mengecek bagian lain dari mesin ATM Bank BNI tersebut, ternyata ditemukan peralatan berupa wifi router yang tersambung dengan kabel yang terpasang pada mesin ATM ;
- Bahwa 1 (satu) orang asing lainnya yang mengendarai mobil Toyota Agya warna Abu-abu dengan Nopol H 8877 EY telah kabur ke arah utara dan dikejar oleh rekan-rekan saksi yang lainnya, selanjutnya sekira pukul 21.40 wita orang asing tersebut berhasil ditangkap ;
- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap badan dan mobil yang dikendarai oleh orang asing tersebut, ditemukan beberapa barang antara lain dompet, HP, senjata tajam berupa parang, dan linggis. Berdasarkan hasil interogasi, bahwa orang asing tersebut mengaku bernama VASIL RADOSLAVOV GUNEV warga negara Bulgaria ;
- Bahwa Selanjutnya saksi bersama rekan-rekan yang lain menuju rumah tempat tinggal kedua terdakwa yang beralamat di jalan Pengayasan III No. 44 Sanur, Denpasar. Sekira pukul 22.45 wita, tiba dilokasi dan bertemu dengan 1 (satu) orang asing yang sedang berdiri didepan rumah tersebut. Setelah diinterogasi, yang bersangkutan mengaku bernama VASIL KOSTADINOV NIKOLOV berkewarganegaraan Bulgaria yang merupakan teman dari KIRIL DENCHEV YANAKIEV & VASIL RADOSLAVOV GUNEV ;

Halaman 37 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah tersebut dilakukan penggeledahan disana ada 3 (tiga) kamar tidur yaitu 2 (dua) kamar di lantai bawah yang masing-masing ditempati oleh VASIL KOSTADINOV NIKOLOV (sebelah utara) dan VASIL RADOSLAVOV GUNEV (sebelah selatan) serta 1 (satu) kamar di lantai atas yang ditempati oleh KIRIL DENCHEV YANAKIEV dengan disaksikan oleh pemilik rumah yang bernama I WAYAN MARTIKA.
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan di dalam kamar terdakwa VASIL KOSTADINOV NIKOLOV antara lain passport dan laptop, yang selanjutnya telah diamankan dan disita untuk kepentingan penyidikan karena diduga terkait dengan tindak pidana tersebut ;  
Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi adalah barang-barang yang ditemukan oleh saksi ketika dilakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa VASIL RADOSLAVOV GUNEV di rumah yang beralamat di jalan Pengayasan III No. 44 Sanur, Denpasar ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar VASIL RADOSLAVOV GUNEV melarikan diri, sebab dirinya hanyalah mendrop KIRIL DENCHEV YANAKIEV dan bahwa VASIL RADOSLAVOV GUNEV tidak mengetahui ada senjata tajam berupa parang didalam mobil;

**6. I Made Andika Dwi Utama,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak tanggal 01 Januari 2006 dan sejak bulan Juli 2011 bertugas pada Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali ;
- Bahwa saksi menangkap seorang warga negara asing pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 21.30 wita bertempat di mesin ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar, bersama 1 (satu) orang rekan kerja saksi atas nama I NYOMAN ADI IRAWAN ;
- bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 16.00 wita, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bali sebanyak 5 (lima) personil yang dipimpin oleh Panit an. IPTU ANDI PRASETIO, S.H. serta 2 (dua) orang dari pihak Bank BNI Denpasar, melaksanakan pemantauan terhadap mesin ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar ;
- Bahwa sekira pukul 21.15 wita, datang dari arah selatan sebuah mobil Toyota Agya warna Abu-abu dengan Nopol H 8877 EY dan berhenti tepat di depan mesin ATM Bank BNI tersebut yang dikendarai oleh 2 (dua)

Halaman 38 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang warga negara asing. Sekira pukul 21.30 wita, salah seorang yaitu KIRIL DENCHEV YANAKIEV turun dari mobil dan menuju ke dalam mesin ATM Bank BNI tersebut dengan membawa sebuah tas hitam, selanjutnya saksi bersama rekan saksi yang bernama I NYOMAN ADI IRAWAN datang dan masuk ke dalam mesin ATM Bank BNI dan langsung menangkap terdakwa yang pada saat itu terlihat sedang memasang kanopi (cover PIN) pada mesin ATM tersebut. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap tersangka, namun tidak ditemukan barang apapun dan penggeledahan terhadap tas berwarna hitam yang dibawa oleh tersangka, ditemukan kanopi (cover PIN) mesin ATM yang telah dimodifikasi dengan mengisi kamera tersembunyi ;

- Bahwa Setelah itu, saksi meminta kepada petugas dari pihak Bank BNI Denpasar yang saat itu juga ikut melakukan pemantauan an. WAWAN SETIAWAN untuk mengecek bagian lain dari mesin ATM Bank BNI tersebut, ternyata ditemukan peralatan berupa wifi router yang tersambung dengan kabel yang terpasang pada mesin ATM ;
- Bahwa 1 (satu) orang asing lainnya yang mengendarai mobil Toyota Agya warna Abu-abu dengan Nopol H 8877 EY telah kabur ke arah utara dan dikejar oleh rekan-rekan saksi yang lainnya, selanjutnya sekira pukul 21.40 wita orang asing tersebut berhasil ditangkap di jalan By. Pass Ngurah Rai Sanur Denpasar. Setelah itu, dilakukan penggeledahan terhadap badan dan mobil yang kendarai oleh orang asing tersebut, ditemukan beberapa barang antara lain dompet, HP, senjata tajam berupa parang, dan linggis. Berdasarkan hasil interogasi, bahwa orang asing tersebut mengaku bernama VASIL RADOSLAVOV GUNEV warga negara Bulgaria ;
- Bahwa Selanjutnya saksi bersama rekan-rekan yang lain menuju rumah tempat tinggal mereka yang beralamat di jalan Pengayasan III No. 44 Sanur, Denpasar. Sekira pukul 22.45 wita, tiba dilokasi dan bertemu dengan 1 (satu) orang asing yang sedang berdiri didepan rumah tersebut. Setelah diinterogasi, yang bersangkutan mengaku bernama VASIL KOSTADINOV NIKOLOV berkewarganegaraan Bulgaria yang merupakan teman dari KIRIL DENCHEV YANAKIEV & VASIL RADOSLAVOV GUNEV ;
- Bahwa Sekira pukul 23.00 wita, dilakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal terdakwa yang terdiri dari 3 (tiga) kamar tidur yaitu 2 (dua) kamar di lantai bawah yang masing-masing ditempati oleh VASIL KOSTADINOV NIKOLOV (sebelah utara) dan VASIL RADOSLAVOV GUNEV (sebelah selatan) serta 1 (satu) kamar di lantai atas yang ditempati oleh KIRIL DENCHEV YANAKIEV dengan disaksikan oleh pemilik rumah yang bernama I WAYAN MARTIKA ;

Halaman 39 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa berkewarganegaraan Bulgaria an. KIRIL DENCHEV YANAKIEV karena pada saat masuk ke dalam mesin ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar, saksi dan rekan saksi melihat terdakwa tersebut sedang memasang kanopi (cover PIN) pada mesin ATM tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan pada tas berwarna hitam milik tersangka, ditemukan adanya 1 (satu) buah kanopi (cover PIN) mesin ATM yang telah dimodifikasi dengan kamera tersembunyi, yang mana bahwa peralatan tersebut diduga digunakan untuk mengakses nomor PIN nasabah yang melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BNI tersebut ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi dan rekan saksi juga tidak melihat KIRIL sedang melakukan transaksi serta tidak ditemukan kartu ATM atau kartu sejenisnya yang dapat digunakan untuk bertransaksi yang dibawa oleh tersangka, sehingga terhadap KIRIL dapat diduga telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun dan/atau tanpa hak membawa senjata tajam ;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh saksi ketika dilakukan penggeledahan di dalam kamar KIRIL DENCHEV YANAKIEV di rumah yang beralamat di jalan Pengayasan III No. 44 Sanur, Denpasar antara lain passport, laptop, dompet dan HP, sedangkan yang ditemukan di dalam kamar VASIL KOSTADINOV NIKOLOV antara lain passport dan laptop, yang selanjutnya telah diamankan dan disita untuk kepentingan penyidikan karena diduga terkait dengan tindak pidana tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan di di dalam kamar terdakwa KIRIL DENCHEV YANAKIEV di rumah yang beralamat di jalan Pengayasan III No. 44 Sanur, Denpasar ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dalam interogasi terhadap KIRIL DENCHEV YANAKIEV dan VASIL RADOSLAVOV GUNEV dan penggeledahan di Jalan Pengayasan III No. 44 Sanur Denpasar ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari KIRIL DENCHEV YANAKIEV dirinya mendapatkan/ memperoleh kanopi (cover PIN) yang telah dimodifikasi dengan kamera tersembunyi yang dibawa dalam tas hitam miliknya dari salah seorang temannya berkewarganegaraan Bulgaria yaitu VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV, dimana KIRIL DENCHEV YANAKIEV dan VASIL RADOSLAVOV GUNEV akan mendapatkan upah

Halaman 40 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 10% dari total uang yang bisa diperoleh dengan memasang alat tersebut ;

- Bahwa Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV tersebut di rumah yang beralamat di jalan Kutat Lestari Gang 6 No. 19 Sanur, Denpasar, dan ditemukan barang bukti berupa :

1). 1 (satu) buah passport kebangsaan Bulgaria No 383563066 an. VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV.

2). 1 (satu) buah kartu membership card Police Association Counter Organized Crime no. 0070 an. Vladimir Vladimirov Cholakov.

3). 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi :

- 14 (empat belas) lembar uang Euro pecahan 50 EURO,
- 7 (tujuh) lembar uang Euro pecahan 20 EURO,
- 3 (tiga) lembar uang Euro pecahan 10 EURO,
- 15 (lima belas) lembar uang Euro pecahan 5 EURO,
- 1 (satu) buah kartu member belanja Smart Stripe Marketing Josephine NG,
- 1 buah kartu perdana Digi Prepaid warna kuning.

4). 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi :

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah kartu tanda pengenal Republic of Bulgaria No. 645285508 an. VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV,
- 2 (dua) buah kartu ijin mengemudi Republik of Bulgaria NO. 282539411 an. VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV,
- 1 (satu) buah kartu e-postbank.bg no. 104362354,
- 3 buah kartu nama (Postbank, Akulata Fishing Store, Advokat),
- 1 (satu) buah kartu debit card CIMB Niaga no. 5576 9200 3708 7006 warna merah,
- 1 (satu) buah kartu debit card Postbank no. 4170 9903 0146 6551 warna hijau,
- 1 buah kartu BDD warna hitam dengan no. 4565 5214 6214 1410

5). 1 (satu) buah Laptop merek Dell warna Hitam no seri 25126330645.

6). 1 (satu) buah HP Iphone 6 warna silver dengan nomor IMEI 359258060723385 beserta 1 (satu) SIM card Telkomsel dalam keadaan mati.

7). 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy S9 warna hitam dengan nomor IMEI1 356053090339556 dan IMEI2 356054090339554 beserta 1 (satu) SIM Card Telkomsel dengan nomor +6281259130835.

Halaman 41 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8). 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam IMEI 869728038625477 dan IMEI2 869728038625469 dengan kartu Telkomsel +6281239885099 dan +6285253090615.

9). 1 (satu) buah GPS warna putih dengan nomor ID 9106151536.

10).2 (dua) buah MicroSD SanDisk adapter dengan MicroSD di dalamnya berukuran 8 Gigabyte dan 32 Gigabyte warna hitam.

11).1 (satu) microSD Adapter dengan MicroSD berukuran 8 Gigabyte didalamnya.

12).1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar.

13).1 (satu) buah Mouse Bluetooth warna hitam silver dengan serial number 1526LZ0H3R68.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah laptop merk Toshiba Satellite C50-A-14G serial nomor 9D127674S ditemukan data pada laptop milik terdakwa VASIL KOSTADINOV NIKOLOV berupa data Kartu kredit/Debit Nasabah Bank BNI maupun Bank lainnya yang melakukan transaksi kartu kredit/debit di mesin ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar, tertanggal 8 Desember 2018 dengan nama file 10br.txt yang terdapat di dalam folder Tampilan folder : H:\[root]\08.12.2018\VIDEO dan file 96p.txt yang terdapat di dalam folder H:\[root]\08.12.2018 sesuai hasil Laboratorium Digital forensik, sedangkan pada Laptop merek Dell warna Hitam no seri 25126330645 milik terdakwa VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV berisikan data kartu kredit/debit Nasabah Bank yang terdapat dalam Tampilan file dengan nama 17.12-cut.txt yang terdapat di dalam folder G:\[root], Tampilan file dengan nama 19.12-cut.txt yang terdapat di dalam folder G:\[root] dan Tampilan file dengan nama 20.12-cut.txt yang terdapat di dalam folder G:\[root], dan setelah dicocokkan datanya pada elektronik jurnal yang ada pada mesin ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar dari tanggal 1 s/d 22 Desember 2018 terdapat data elektronik jurnal di mesin ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar pada tanggal 17, 19 dan 20 Desember 2018 ;

- Bahwa Bahwa terhadap 1 (satu) unit Laptop merk DELL Latitude E6220, warna Hitam silver no seri 25126330645 milik VLADIMIR VLADIMIROV, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti digital didalam Laptop tersebut terhadap Drive A, dengan melakukan *Imagging* dengan menggunakan aplikasi AccessData® FTK® Imager 3.1.1.8,  
Halaman 42 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya hasil Imaging tersebut di Mounting dengan aplikasi AccessData® FTK® Imager 3.1.1.8 dan hasil *Mounting* tercatat sebagai Drive G. di temukan beberapa file yang memiliki kaitan dengan tindak pidana dimana di dalam Folder tersebut ditemukan file berupa video, text, zip dan file dengan nama file PGP ;

- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara mempersiapkan Wifi Router dan kabel lan serta kanopi (cover PIN) yang sudah dimodifikasi dengan kamera tersembunyi, selanjutnya pelaku menggosok kamera CCTV yang terpasang dalam mesin ATM yang bertujuan untuk menyamarkan perbuatan pelaku, setelah itu pelaku mencari lokasi modem yang ada di mesin ATM dan kabel Lan yang ada di modem yang terhubung dengan VSAT dicabut dan disambungkan ke wifi router terdakwa yang sudah disiapkan dan menambahkan kabel lan terhubung ke modem dan mesin ATM. Sedangkan untuk kanopi (cover PIN) yang sudah dimodifikasi dengan kamera tersembunyi terlebih dahulu diisi double tip pada bagian bawah kanopi (cover PIN) tersebut, selanjutnya mengganti kanopi (cover PIN) yang telah terpasang dengan cara menarik dengan paksa, kemudian memasang kanopi (cover PIN) yang telah dimodifikasi dengan kamera tersembunyi dengan menempelkan bagian bawah yang sudah diisi double tip sesuai dengan posisi kanopi (cover PIN) yang asli ;

- Bahwa peran dari masing- masing pelaku adalah KIRIL DENCHEV YANAKIEV dan VASIL RADOSLAVOV GUNEV selaku eksekutor lapangan / orang yang memasang alat-alat dan kemudian mengambilnya pada mesin ATM, sedangkan VASIL KOSTADINOV NIKOLOV dan VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV adalah orang yang menyimpan data dan mengolah data yang didapatkan pada mesin ATM yang telah dipasangi alat sebelumnya;

- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan bahwa Laptop milik VLADIMIR seharusnya tidak bisa terbuka karena memakai password dan kode ;

**7. I Wayan Sukerena**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswasta yaitu sebagai pemilik CV. Bali Setia Motor sejak sekira tahun 2004, yang bergerak dalam bidang jasa sewa-menyewa kendaraan berupa mobil dan motor ;
- Bahwa setelah ditunjukkan sebuah mobil Toyota Agya warna abu-abu dengan nopol H 8877 EY, selanjutnya saksi menjelaskan bahwa yang mempunyai mobil Toyota Agya warna abu-abu dengan nopol H 8877 EY adalah saksi sendiri, yang dibeli oleh saksi pada tahun 2018 dari

Halaman 43 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps





kerabatnya yang bernama MARIANTI yang tinggal di Semarang, Jawa Tengah, namun terhadap mobil tersebut belum dibalik nama oleh saksi ;

- Bahwa terhadap mobil Toyota Agya warna abu-abu dengan nopol H 8877 EY milik saya tersebut, sejak tanggal 21 Nopember 2018 s/d tanggal 21 Desember 2018, telah disewakan oleh saksi kepada seseorang yang bernama KALIN ILCHEV berkewarganegaraan Bulgaria dengan nomor Passport 384729800 yang tinggal di jalan Pengiasan III/33 Sanur, Denpasar, seharga Rp. 4.500.000, - (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya diperpanjang kembali mulai tanggal 21 Desember 2018 s/d tanggal 21 Januari 2019 oleh orang yang sama dengan harga Rp. 4.500.000, - (empat juta lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan bukti surat perjanjian sewa-menyewa yang ditandatangani oleh KALIN ILCHEV. Namun saksi tidak mengetahui mengenai keberadaan mobil tersebut yang kemudian dikuasai oleh VASIL RADOSLAVOV GUNEV, menurut saksi kemungkinan bahwa VASIL RADOSLAVOV GUNEV merupakan teman dari KALIN ILCHEV karena pada salah satu bukti surat perjanjian sewa-menyewa yang ditandatangani oleh KALIN ILCHEV, termuat nama VASIL RADOSLAVOV GUNEV selaku teman dari KALIN ILCHEV yang mengaku tinggal di Akarsa Villa, jalan Kutat Lestari 27 Sanur, Denpasar ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa ketika saksi menyewakan mobil Toyota Agya warna abu-abu dengan nopol H 8877 EY kepada KALIN ILCHEV, tidak ada senjata tajam berupa parang di dalam mobil tersebut, dan saksi tidak mengetahui mengenai barang yang ditunjukkan oleh penyidik tersebut. Adapun barang-barang yang ada di dalam mobil sesuai dengan surat perjanjian sewa-menyewa yang ditandatangani oleh KALIN ILCHEV yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK/registration), dongkrak dan pegangan/kunci (*jack & handle*), serta alat pemutar (*spanner*) ;
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

**8. I Wayan Martika**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan orang yang bernama KIRIL DENCHEV YANAKIEV, VASIL RADOSLAVOV GUNEV, VASIL KOSTADINOV NIKOLOV, dan VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV, namun 3 (tiga) orang diantara mereka yaitu KIRIL DENCHEV YANAKIEV, VASIL RADOSLAVOV GUNEV dan VASIL KOSTADINOV NIKOLOV adalah orang yang menyewa rumah saksi yang beralamat di jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengayasan III No. 44 Sanur, Denpasar dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka semua ;

- Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2018 sekira pukul 16.00 wita, saksi menerima telepon dari nomor +6282147959702 yang mengaku bernama PAK MAN dan mengatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai tamu dan berniat akan menyewa rumah saksi. Selanjutnya yang bersangkutan berniat akan mengecek rumah saksi sehingga kemudian saksi menemui yang bersangkutan di rumah saksi (jalan Pengayasan III No. 44 Sanur, Denpasar) untuk melakukan pengecekan. Setelah itu, yang bersangkutan setuju untuk menyewa selama 1 (satu) bulan dengan harga sebesar Rp. 9.000.000, - (sembilan juta rupiah). Kemudian pada tanggal 19 Nopember 2018 sekira pukul 16.00 wita, saksi kembali bertemu dengan PAK MAN di rumah saksi (jalan Pengayasan III No. 44 Sanur, Denpasar) dan yang bersangkutan memberikan uang sebesar Rp. 9.000.000, - (sembilan juta rupiah) kepada saksi yang ditandai dengan kwitansi untuk pembayaran sewa rumah selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 19 Nopember 2018 s/d 19 Desember 2018, yang mana yang bersangkutan mengatakan bahwa yang akan tinggal di rumah saksi tersebut yaitu 3 (tiga) orang asing, selanjutnya saksi menyerahkan kunci rumah tersebut kepada yang bersangkutan dan meminta photo copy passport orang yang tinggal di rumah saksi tersebut ;

- Bahwa Pada tanggal 20 Nopember 2018, saksi menerima pesan melalui WhatsApp (WA) dari PAK MAN yang isinya berupa photo passport negara Bulgaria an. VASIL RADOSLAVOV GUNEV, yang merupakan orang asing yang tinggal di rumah saksi tersebut dan pada tanggal 7 Desember 2018, sekira pukul 18.00 wita, saksi meminta photo copy passport yang lain kepada PAK MAN, dan yang bersangkutan menunjukkan kepada saksi 2 (dua) buah passport asli masing-masing atas nama KIRIL DENCHEV YANAKIEV dan VASIL KOSTADINOV NIKOLOV, yang selanjutnya saksi foto melalui HP saksi ;

- Bahwa Pada tanggal 18 Desember 2018, saksi kembali menerima telepon dari PAK MAN yang mengatakan yang bersangkutan akan memperpanjang sewa untuk selama 1 (satu) bulan lagi, namun dengan harga sewa sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) dan saat itu yang bersangkutan setuju. Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2018, saksi bertemu dengan PAK MAN di sebuah warung dekat rumah saksi (jalan Pengayasan III No. 44 Denpasar) untuk melakukan transaksi dan yang bersangkutan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) ditandai dengan kwitansi untuk pembayaran sewa

Halaman 45 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 19 Desember 2018 s/d 19 Januari 2019 ;

- Bahwa selain ke-3 (tiga) orang asing yang bernama KIRIL DENCHEV YANAKIEV, VASIL RADOSLAVOV GUNEV dan VASIL KOSTADINOV NIKOLOV, tidak ada orang lain lagi yang tinggal di rumah saksi (jalan Pengayasan III No. 44 Sanur, Denpasar), namun saksi tidak mengetahui apa saja kegiatan mereka selama tinggal di rumah saksi tersebut ;

- Bahwa terhadap ke-3 (tiga) orang asing yang bernama KIRIL DENCHEV YANAKIEV, VASIL RADOSLAVOV GUNEV dan VASIL KOSTADINOV NIKOLOV pada tanggal 21 Desember 2018, telah ditangkap oleh Polisi dari Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Bali, hal tersebut saksi ketahui karena saksi dihubungi oleh pihak Kepolisian yang mengatakan bahwa telah menangkap 3 (tiga) orang asing yang tinggal di rumah saksi (jalan Pengayasan III No. 44 Sanur, Denpasar) dan selanjutnya meminta saksi untuk datang ke rumah tersebut karena akan dilakukan penggeledahan. Sekira pukul 23.00 wita, saksi tiba di rumah saksi (jalan Pengayasan III No. 44 Sanur, Denpasar) dan melihat ke-3 (tiga) orang asing tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah saksi yang terdiri dari 3 (tiga) buah kamar yaitu 2 (dua) kamar di lantai bawah yang masing-masing ditempati oleh VASIL KOSTADINOV NIKOLOV (sebelah utara) dan VASIL RADOSLAVOV GUNEV (sebelah selatan) serta 1 (satu) kamar di lantai atas yang ditempati oleh KIRIL DENCHEV YANAKIEV ;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari rumah saksi (jalan Pengayasan No. 44 Sanur, Denpasar)

seingat saksi antara lain berupa laptop, HP, dompet, dll ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan pada saksi di persidangan adalah barang-barang yang ditemukan dan diamankan saat dilakukan penggeledahan pada tanggal 21 Desember 2018 terhadap rumah saudara di jalan Pengayasan III No. 44 Sanur, Denpasar oleh pihak Kepolisian ;

- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak membantah ;

**9. Kiril Denchev Yanakiev**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV sejak bulan desember 2018 bertemu di Jl. Pengayasan III No. 44 Sanur, Denpasar pada saat itu VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV datang atas permintaan VASIL KOSTADINOV NIKOLOV untuk dicarikan sewa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor untuk saya dan VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV adalah orang yang biasa mencari sewa motor maupun mobil ;

- Bahwa benar saksi ditangkap pada tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 21.30 Wita saksi hendak mengambil kanopi (cover PIN) di Area Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, kemudian datang Polisi mengamankan saksi ;

- Bahwa saksi ditangkap dan diamankan pada saat selesai mengganti cover pin yang sebelumnya sudah dimodifikasi dengan cover pin asli ;

- Bahwa saksi ditangkap ketika akan pergi meninggalkan lokasi ;

- Bahwa saksi dapatkan pin cover dari seseorang yang bernama ANTON / TONY dengan upah sebesar 200 Euro ;

- Bahwa yang memasang router, saksi tidak tahu, tugas saksi hanyalah mengambil dan mengganti cover pin yang ada di ATM;

- Bahwa data-data memang didapatkan dari Router yang terpasang tersebut, kemudian data tersebut terkirim dan ada di Laptopnya terdakwa VASIL KOSTADINOV NIKOLOV dan juga VLADIMIR ;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas hitam merk Nike berisi 1 (satu) buah kanopi (cover PIN) yang telah dimodifikasi, dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;

- Bahwa Saat saksi datang ke Mesin ATM di Area Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur saksi diantar oleh teman saksi dengan menggunakan mobil kecil bersama dengan VASIL RADOSLAVOV GUNEV ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang didapatkan dari saksi ;

- Bahwa saksi datang ke Bali sendirian dan pada saat saksi datang ke Bali awalnya tinggal bersama teman saksi atas nama ANTON dan STOYAN yang beralamat di Villa Sanur tapi saksi tidak ingat alamat persisnya selanjutnya karena teman saksi balik ke Bulgaria kemudian saksi tinggal di Jl. Pengayasan III No. 44 Sanur, Denpasar atas tawaran VASIL RADOSLAVOV GUNEV dan saksi tinggal di rumah tersebut dengan VASIL RADOSLAVOV GUNEV dan terdakwa VASIL KOSTADINOV NIKOLOV ;

- Bahwa sarana yang digunakan oleh saksi untuk melakukan komunikasi dengan teman-teman saksi adalah Hp dengan menggunakan Whatsapp, facebook, dll ;

- Bahwa setelah saksi ditangkap, selanjutnya teman saksi yaitu VASIL RADOSLAVOV GUNEV yang berada didalam mobil Toyota Agya warna Abu-abu dengan Nopol H 8877 EY, begitu melihat ada penggerebekan langsung melarikan diri / kabur ke arah utara dan akhirnya berhasil diamankan dan ditemukan antara lain dompet, HP dan ditemukan senjata tajam berupa parang, dan linggis kecil, obeng, double tape dll di mobilnya pada bagian bagasi belakang ;

Halaman 47 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya memang ketika dilakukan interogasi terhadap saksi KIRIL DENCHEV YANAKIEV dan VASIL RADOSLAVOV GUNEV dan mereka menyatakan tinggal di Jalan Pengayasan III No. 44 Sanur Denpasar, dan akhirnya mereka dibawa kesana dan sesampainya di Jalan Pengayasan III No. 44 Sanur Denpasar dan ternyata ditemukan 1 (satu) orang teman yaitu terdakwa VASIL KOSTADINOV NIKOLOV dan dari hasil penggeledahan, ditemukan barang-barang berupa :

- a. 1 (satu) buah laptop merk Toshiba Satellite C50-A-14G serial nomor 9D127674S warna hitam beserta charger.
- b. 1 (satu) buah HP merk Huawei type Y52018 model DRA-L21 warna hitam dengan nomor IMEI 860169041868864 dan 860168043780364 beserta 1 buah SIM card Telkomsel dengan nomor 081353810542 ;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk DELL Latitude E6220, warna Hitam silver milik VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV. Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan barang bukti digital Didalam Laptop tersebut terhadap Drive A, dengan melakukan Imaging dengan menggunakan aplikasi AccessData® FTK® Imager 3.1.1.8, selanjutnya hasil Imaging tersebut di Mounting dengan aplikasi AccessData® FTK® Imager 3.1.1.8 dan hasil Mounting tercatat sebagai Drive G. di temukan beberapa file yang diduga memiliki kaitan dengan tindak pidana, dimana di dalam Folder tersebut ditemukan file berupa video, text, zip dan file dengan nama file PGP, selanjutnya saksi menjelaskan tidak pernah memberikan data-data tersebut kepada terdakwa VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV ;

- Bahwa Satellite C50-A-14G serial nomor 9D127674S ditemukan data pada laptop milik saksi VASIL KOSTADINOV NIKOLOV berupa data Kartu kredit/Debit Nasabah Bank BNI maupun Bank lainnya yang melakukan transaksi kartu kredit/debit di mesin ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar, tertanggal 8 Desember 2018 dengan nama file 10br.txt yang terdapat di dalam folder Tampilan folder : H:\[root]\08.12.2018\VIDEO dan file 96p.txt yang terdapat di dalam folder H:\[root]\08.12.2018 sesuai hasil Laboratorium Digital forensik ;

- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak membantah ;

## 10. Vasil Rodaslavov Gunev, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV sejak bulan Nopember 2018 pada saat saksi diajak

Halaman 48 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput yang bersangkutan di Bandara Ngurah Rai diajak oleh terdakwa VASIL KOSTADINOV NIKOLOV.

- Bahwa saksi datang ke Bali bersama dengan terdakwa VASIL KOSTADINOV NIKOLOV dan pada saat saksi datang ke Bali awalnya tinggal bersama di Jl. Pengayasan III No. 44 Sanur sejak bulan November 2018 selanjutnya sekitar bulan Desember ikut juga menginap KIRIL DENCHEV YANAKIEV.

- Bahwa sarana yang digunakan oleh saksi untuk melakukan komunikasi dengan teman-teman saksi selama di Bali adalah Hp dengan menggunakan Whatsapp, facebook, dll.

- Bahwa saksi mengaku pernah pernah berkomunikasi dengan VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV hanya sebatas percakapan biasa saja menanyakan khabar sebagai keluarga.

- Bahwa memang benar saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 bertempat di Jl. By Pass Ngurah Rai Sanur Denpasar;

- Bahwa pada saat itu saksi baru saja mengantarkan teman saksi yaitu KIRIL DENCHEV YANAKIEV yang hendak mengambil dan mengganti cover Pin ATM di mesin ATM BNI dengan kode S1IRNNA025 yang terletak di area Restaurant Shinning Jewel di Jalan Danau Tamblingan Sanur Denpasar;

- Bahwa menurut KIRIL DENCHEV YANAKIEV dapatkan pin cover dari seseorang yang bernama ANTON / TONY dengan upah sebesar 200 Euro;

- Bahwa pada saat itu pada tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 21.30 wita, saksi bersama dengan KIRIL DENCHEV YANAKIEV tiba di mesin ATM Bank BNI yang terletak area Shining Jewel, jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar dan melihat temannya tersebut ditangkap oleh Polisi, selanjutnya saksi langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, namun saksi kemudian ditangkap oleh Polisi di jalan By. Pass NGurah Rai Sanur, Denpasar sekira pukul 21.40 wita ;

- Bahwa setelah saksi dan KIRIL ditangkap, selanjutnya diminta untuk menunjukkan tempat tinggalnya dan kemudian mengantar Polisi ke rumah di jalan Pengayasan III No. 44 Sanur, Denpasar, disana Polisi melakukan penggeledahan dan mengamankan terdakwa VASIL KASTADINOV NIKOLOV serta beberapa barang milik saksi seperti passport dengan nomor 385635238 dan mengamankan barang-barang milik saksi lainnya berupa :

a). 1 (satu) buah tas warna biru.

Halaman 49 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b). 1 (satu) buah HP merk Samsung type JT-I9305 warna hitam dengan nomor IMEI 35472005667588201.

c). 2 (dua) bungkus tisu.

d). mata uang Bulgaria (lev) berupa 3 lembar pecahan 10 lev, 2 lembar pecahan 5 lev, 2 keping pecahan 1 lev, 1 keping pecahan 50 leva, 3 keping pecahan 20 leva, 1 keping pecahan 10 leva.

- Bahwa dari penangkapan terhadap VASIL KOSTADINOV NIKOLOV, ditemukan barang-barang berupa :

a. 1 (satu) buah laptop merk Toshiba Satellite C50-A-14G serial nomor 9D127674S warna hitam beserta charger.

b. 1 (satu) buah HP merk Huawei type Y52018 model DRA-L21 warna hitam dengan nomor IMEI 860169041868864 dan 860168043780364 beserta 1 buah SIM card Telkomsel dengan nomor 081353810542.

- Bahwa besok harinya dengan diantar oleh KIRIL dan saksi, VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV juga ditangkap dan diamankan di rumahnya yang beralamat di jalan Kutat Lestari Gang 6 No. 19 Sanur, Denpasar, dan ditemukan barang bukti berupa :

1). 1 (satu) buah passport kebangsaan Bulgaria No 383563066 an. VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV.

2). 1 (satu) buah kartu membership card Police Association Counter Organized Crime no. 0070 an. Vladimir Vladimirov Cholakov.

3). 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi :

- 14 (empat belas) lembar uang Euro pecahan 50 EURO,
- 7 (tujuh) lembar uang Euro pecahan 20 EURO,
- 3 (tiga) lembar uang Euro pecahan 10 EURO,
- 15 (lima belas) lembar uang Euro pecahan 5 EURO,
- 1 (satu) buah kartu member belanja Smart Stripe Marketing Josephine NG,
- 1 buah kartu perdana Digi Prepaid warna kuning.

4). 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi :

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah kartu tanda pengenal Republic of Bulgaria No. 645285508 an. VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV,
- 2 (dua) buah kartu ijin mengemudi Republik of Bulgaria NO. 282539411 an. VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV,
- 1 (satu) buah kartu e-postbank.bg no. 104362354,
- 3 buah kartu nama (Postbank, Akulata Fishing Store, Advokat),

Halaman 50 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu debit card CIMB Niaga no. 5576 9200 3708 7006 warna merah,
- 1 (satu) buah kartu debit card Postbank no. 4170 9903 0146 6551 warna hijau,
- 1 buah kartu BDD warna hitam dengan no. 4565 5214 6214 1410
- 5). 1 (satu) buah Laptop merek Dell warna Hitam no seri 25126330645.
- 6). 1 (satu) buah HP Iphone 6 warna silver dengan nomor IMEI 359258060723385 beserta 1 (satu) SIM card Telkomsel dalam keadaan mati.
- 7). 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy S9 warna hitam dengan nomor IMEI1 356053090339556 dan IMEI2 356054090339554 beserta 1 (satu) SIM Card Telkomsel dengan nomor +6281259130835.
- 8). 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam IMEI 869728038625477 dan IMEI2 869728038625469 dengan kartu Telkomsel +6281239885099 dan +6285253090615.
- 9). 1 (satu) buah GPS warna putih dengan nomor ID 9106151536.
- 10).2 (dua) buah MicroSD SanDisk adapter dengan MicroSD di dalamnya berukuran 8 Gigabyte dan 32 Gigabyte warna hitam.
- 11).1 (satu) microSD Adapter dengan MicroSD berukuran 8 Gigabyte didalamnya.
- 12).1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar.
- 13).1 (satu) buah Mouse Bluetooth warna hitam silver dengan serial number 1526LZ0H3R68.
- Bahwa saksi merasa bersalah dan menyesal.
- Bahwa belum ada keuntungan yang didapatkan dari perbuatan saksi dan teman-teman, yang didapatkan hanyalah sebatas data-data saja ;
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak membantah ;

**11. VASIL KOSTADINOV NIKOLOV**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV sekitar 20 Tahun yang lalu karena anaknya VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV kursus main bola di tempat terdakwa bekerja di Club Levski Spartak.
- Bahwa saksi datang ke Bali bersama dengan VASIL RADOSLAVOV GUNEV dan pada saat saksi datang ke Bali awalnya tinggal bersama di Jl.

Halaman 51 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengayasan III No. 44 Sanur sejak bulan November 2018 selanjutnya sekitar bulan Desember ikut juga menginap KIRIL DENCHEV YANAKIEV.

- Bahwa selama di Bali, sarana yang digunakan oleh saksi untuk melakukan komunikasi dengan teman-teman saksi adalah Hp dengan menggunakan Whatsapp, facebook, dll.
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV, hanya sebatas percakapan biasa saja menanyakan khabar sebagai teman.
- Bahwa saksi ditangkap dan diamankan pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018, pada malam hari di rumah saksi di Pengayasan III No. 44 Sanur Denpasar, dan dari hasil pengeledahan, ditemukan barang-barang berupa :
  - a. 1 (satu) buah laptop merk Toshiba Satellite C50-A-14G serial nomor 9D127674S warna hitam beserta charger.
  - b. 1 (satu) buah HP merk Huawei type Y52018 model DRA-L21 warna hitam dengan nomor IMEI 860169041868864 dan 860168043780364 beserta 1 buah SIM card Telkomsel dengan nomor 081353810542.
- Bahwa sebelumnya KIRIL DENCHEV YANAKIEV dan VASIL RADOSLAVOV GUNEV ditangkap pada tanggal 21 Desember 2018 saat mereka mengambil kanopi (cover PIN) di Area Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur;
- Bahwa KIRIL DENCHEV YANAKIEV ditangkap dan diamankan pada saat selesai mengganti cover pin yang sebelumnya sudah dimodifikasi dengan cover pin asli;
- Bahwa KIRIL DENCHEV YANAKIEV ditangkap ketika akan pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa KIRIL DENCHEV YANAKIEV dapatkan pin cover dari seseorang yang bernama ANTON / TONY dengan upah sebesar 200 Euro;
- Bahwa yang memasang router, saksi tidak tahu, tugas saksi hanyalah menerima data yang ada di laptop saksi;
- Bahwa data-data memang didapatkan dari Router yang terpasang tersebut, kemudian data tersebut terkirim dan ada di Laptop terdakwa VASIL KOSTADINOV NIKOLOV dan juga VLADIMIR
- Bahwa belum ada keuntungan yang didapatkan dari perbuatan saksi dan teman-teman, yang didapatkan hanyalah sebatas data-data saja.
- Bahwa memang benar ternyata didalam laptop milik saksi berupa : 1 (satu) buah laptop merk Toshiba Satellite C50-A-14G serial nomor 9D127674S ditemukan data pada laptop milik saksi VASIL KOSTADINOV NIKOLOV berupa data Kartu kredit/Debit Nasabah Bank BNI maupun Bank lainnya yang

Halaman 52 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi kartu kredit/debit di mesin ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan

Sanur, Denpasar ;

- Bahwa saksi merasa bersalah dan menyesal ;
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. I Kadek Mustika Yasa, S.H., M.H., CCPA., CCLA,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja selaku anggota Polri sejak tahun 2004. Dengan Jabatan sebagai anggota Unit IV Subdit II Ditreskrimsus Polda Bali sejak tanggal 7 Bulan Juni 2011 berdasarkan Telegram Kapolda Bali nomor Nomor : STR / 455 / VI / 2011, Tanggal 7 Juni 2011. Keahlian yang saya miliki terkait dengan jabatan saya adalah sebagai berikut :
  - a. Internet Investigation And Forensic Training pada tahun 2012 bertempat di CCIC Bareskrim Polri.
  - b. Internet Investigation And Digital Fotrensic Training pada tahun 2012 bertempat di JCLEC Semarang.
  - c. Advance Cyber Crime Training pada tahun 2015 bertempat di KNPU, Seoul Korea Selatan.
- Bahwa dasar ahli memberikan keterangan selaku ahli dalam pemeriksaan saat ini yaitu berdasarkan Surat Perintah Tugas Dirreskrimsus Polda Bali nomor : Sp. Gas/355/XII/Res.2.5/2018/Ditreskrimsus, tanggal 21 Desember 2018 untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti digital yang berkaitan dengan laporan Polisi nomor : LP/450/XII/2018/Bali/SPKT, tanggal 21 Desember 2018.
- Bahwa sebelumnya sebelumnya ahli pernah bersaksi di persidangan, terkait dengan keahlian yang dimiliki, yaitu :
  - a. Pada tahun 2015, saya pernah bersaksi sebagai ahli digital forensic di Pengadilan Negeri Denpasar, terkait dengan kasus pornografi.
  - b. Pada tahun 2016, saya pernah bersaksi sebagai ahli digital forensic di Pengadilan Negeri Tabanan, terkait dengan kasus pornografi anak.
  - c. Pada tahun 2017, saya pernah bersaksi sebagai ahli digital forensic di Pengadilan Negeri Semarapura, terkait dengan kasus pornografi anak dan di Pengadilan Negeri Denpasar terkait kasus pornografi.
  - d. Pada tahun 2018, saya pernah bersaksi sebagai ahli digital forensic di Pengadilan Negeri Singaraja, terkait dengan kasus Skimming.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018, ahli menerima barang bukti dari penyidik, berupa :

Halaman 53 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Laptop merk DELL Latitude E6220, warna Hitam silver.
- 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba Satellite C50-A-14G, warna Hitam silver.
- 1 unit Handphone merk Nokia type TA-1050 warna hitam dengan nomor IMEI 35855008039395427 beserta 1 buah SIM card Telkomsel dengan nomor 081353810432.
- 1 unit Handphone HP merk Huawei type Y52018 model DRA-L21 warna hitam dengan nomor IMEI 860169041868864 dan 860168043780364 beserta 1 buah SIM card Telkomsel dengan nomor 081353810542.
- 1 unit Handphone samsung S9 warna hitam dengan IMEI 356053090339556 dan 356054090339554 berikut kartu telkomsel dengan nomor 081259130835.
- 1 unit Handphone merk Huawei warna putih dengan nomor IMEI 863126036054641 dan 863126036054574 berserta 1 buah SIM card Telkomsel dg nomor 6281353810546.
- 1 unit Handphone Merk VIVO type 1606 dengan IMEI 869728038625477 dan 869728038625469 berikut nomor Simcard 081239885099 dan 085253090615.
- Bahwa semua barang bukti tersebut dicatat di buku registrasi barang bukti yang ada di Unit IV Subdit II Ditreskrimsus Polda Bali. Berbekal Surat Perintah Tugas dari Dirreskrimsus Polda Bali nomor : Sp. Gas/355/XII/Res.2.5/2018/Ditreskrimsus, tanggal 21 Desember 2018 dan dengan menggunakan UFED 4PC Versi 7.12.0.14, UFED Physical Analyzer 7 versi 7.12.0.128 dan AccessData® FTK® Imager 3.1.1.8 melakukan pemeriksaan terhadap semua barang bukti tersebut ;
- Bahwa Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli terhadap barang bukti tersebut, ahli menemukan beberapa dokumen elektronik yang diduga memiliki kaitan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/450/XII/2018/Bali/SPKT, tanggal 21 Desember 2018, yaitu:

- a. 1 (satu) unit Laptop merk DELL Latitude E6220, warna Hitam silver.

Didalam Laptop tersebut terhadap Drive A, setelah ahli melakukan *Imagging* dengan menggunakan aplikasi AccessData® FTK® Imager 3.1.1.8, selanjutnya hasil *Imagging* tersebut ahli *Mounting* dengan aplikasi AccessData® FTK® Imager 3.1.1.8 dan hasil *Mounting* tercatat sebagai Drive G. Saya menemukan beberapa file yang diduga memiliki kaitan dengan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik

Halaman 54 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik orang lain dengan cara apa pun, dimana di dalam Folder tersebut ahli menemukan file berupa video, text, zip dan file dengan nama file PGP ;

b. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba Satellite C50-A-14G, warna Hitam.

Didalam Laptop tersebut terhadap Drive D, setelah ahli melakukan *Imagging* dengan menggunakan aplikasi AccessData® FTK® Imager 3.1.1.8, selanjutnya hasil *Imagging* tersebut ahli *Mounting* dengan aplikasi AccessData® FTK® Imager 3.1.1.8 dan hasil *Mounting* tercatat sebagai Drive H. ahli menemukan beberapa file yang diduga memiliki kaitan dengan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun, dimana di dalam Folder tersebut ahli menemukan file berupa video, text, zip dan file dengan nama file PGP ;

c. 1 unit Handphone merk Nokia type TA-1050 warna hitam dengan nomor IMEI 35855008039395427 beserta 1 buah SIM card Telkomsel dengan nomor 081353810432.

Karena handphone tersebut tidak *Support* dilakukan pemeriksaan secara Physical maupun Logical, sehingga dilakukan pemotretan dengan menggunakan fitur UFED Kamera yang terdapat di dalam aplikasi UFED Cellebrite 4PC Versi 7.12.0.14 yang selanjutnya di analisa dengan menggunakan UFED Physical Analyzer 7 versi 7.12.0.128 ;

d. 1 unit Handphone HP merk Huawei type Y52018 model DRA-L21 warna hitam dengan nomor IMEI 860169041868864 dan 860168043780364 beserta 1 buah SIM card Telkomsel dengan nomor 081353810542.

Karena handphone tersebut tidak *Support* dilakukan pemeriksaan secara Physical maupun Logical, sehingga dilakukan pemotretan dengan menggunakan fitur UFED Kamera yang terdapat di dalam aplikasi UFED Cellebrite 4PC Versi 7.12.0.14 yang selanjutnya di analisa dengan menggunakan UFED Physical Analyzer 7 versi 7.12.0.128 ;

e. 1 unit Handphone samsung S9 warna hitam dengan IMEI 356053090339556 dan 356054090339554 berikut kartu telkomsel dengan nomor 081259130835.

Karena handphone tersebut tidak *Support* dilakukan pemeriksaan secara Physical maupun Logical, sehingga dilakukan pemotretan

Halaman 55 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan fitur UFED Kamera yang terdapat di dalam aplikasi UFED Cellebrite 4PC Versi 7.12.0.14 yang selanjutnya di analisa dengan menggunakan UFED Physical Analyzer 7 versi 7.12.0.128 ;

f. 1 unit Handphone merk Huawei warna putih dengan nomor IMEI 863126036054641 dan 863126036054574 berserta 1 buah SIM card Telkomsel dg nomor 6281353810546.

Karena handphone tersebut tidak *Support* dilakukan pemeriksaan secara Physical maupun Logical, sehingga dilakukan pemotretan dengan menggunakan fitur UFED Kamera yang terdapat di dalam aplikasi UFED Cellebrite 4PC Versi 7.12.0.14 yang selanjutnya di analisa dengan menggunakan UFED Physical Analyzer 7 versi 7.12.0.128 ;

g. 1 unit Handphone Merk VIVO type 1606 dengan IMEI 869728038625477 dan 869728038625469 berikut nomor Simcard 081239885099 dan 085253090615.

Belum ditemukan adanya dokumen yang diduga terkait dengan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun ;

- Bahwa ahli menjelaskan Untuk barang bukti berupa laptop merk DELL Latitude E6220, warna Hitam silver dan laptop merk Toshiba Satellite C50-A-14G, warna Hitam ahli menemukan beberapa file yang nama serta isinya identik, diantaranya :

File dengan nama 96p.txt.

Folder dengan nama 08.12.2018.

File video yang terdapat di dalam folder **G:\[root]\08.12.2018\VIDEO** identik dengan video yang terdapat di dalam folder **H:\[root]\08.12.2018\VIDEO.**

File video yang terdapat di folder **G:\[root]\VIDEO** identik dengan video yang terdapat di folder **H:\[root]\17.12.2018\video2\VIDEO.**

- Bahwa Untuk barang bukti Handphone yang ahli periksa, khususnya terhadap pesan Whastapp yang ada di masing - masing Handphone tersebut, memiliki komunikasi seperti berikut :

a. Handphone merk Nokia type TA-1050 warna hitam dengan nomor IMEI 35855008039395427 beserta 1 buah SIM card Telkomsel dengan nomor 081353810432, dengan akun di Aplikasi Whatsapp dengan nama akun **vasemamataebase** dengan nomor **+6281353810432** ditemukan komunikasi sebagai berikut :

Halaman 56 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 unit Handphone HP merk Huawei type Y52018 model DRA-L21 warna hitam dengan nomor IMEI 860169041868864 dan 860168043780364 beserta 1 buah SIM card Telkomsel dengan nomor 081353810542. Dengan akun di Aplikasi Whatsapp dengan nama akun **Rizko** dengan nomor **+37281429918**, ditemukan komunikasi sebagai berikut ;
- c. 1 unit Handphone samsung S9 warna hitam dengan IMEI 356053090339556 dan 356054090339554 berikut kartu telkomsel dengan nomor 081259130835, dengan akun di Aplikasi Whatsapp dengan nama akun **Pesho** dengan nomor **+6281259130835**, ditemukan komunikasi sebagai berikut ;
- d. 1 unit Handphone merk Huawei warna putih dengan nomor IMEI 863126036054641 dan 863126036054574 beserta 1 buah SIM card Telkomsel dg nomor 6281353810546, dengan akun di Aplikasi Whatsapp dengan nama akun **Kiko** dengan nomor **+37281429878**, ditemukan komunikasi sebagai berikut ;
- Bahwa ahli menjelaskan:
  - a. Untuk file dengan nama 96.txt yang terdapat di dalam folder **G:\[root]\08.12.2018** dan file dengan nama 96.txt yang terdapat di dalam folder **H:\[root]\08.12.2018** Dari properties kedua file tersebut, terlihat jika file dengan nama 96.txt yang terdapat di dalam folder **H:\[root]\08.12.2018** ada lebih dahulu. Kemudian baru di copy dengan menggunakan perangkat seperti USB Drive ke folder **G:\[root]\08.12.2018**. Hal ini di dasari atas ukuran file di folder **H:\[root]\08.12.2018** lebih besar 16kb dari file yang ada di folder **G:\[root]\08.12.2018**. Namun size yang tercatat di Hardisk tetap (5 Kb) ;
  - b. Folder dengan nama **08.12.2018** yang terdapat di dalam folder **H:\[root]**, Dari properties kedua file tersebut, terlihat jika Folder dengan nama **08.12.2018** berada di folder **H:\[root]\08.12.2018** ada lebih dahulu dibandingkan dengan folder **G:\[root]**.
- Bahwa Ahli menyatakan semua keterangan yang disampaikan sudah benar dan ada keterangan yang ingin ditambahkan yaitu ditemukan adanya komunikasi dengan nomor Whatsapp **+359897066075** yang dilakukan oleh nomor Whatsapp :
  - a. Akun aplikasi Whatsapp dengan nama akun **Kiko** dengan nomor **+37281429878** yang terdapat pada Handphone merk Huawei warna putih dengan nomor IMEI 863126036054641 dan 863126036054574 beserta 1 buah SIM card Telkomsel dg nomor 6281353810546. Komunikasinya sebagai berikut :
  - b. Akun aplikasi Whatsapp dengan nama akun **Rizko** dengan nomor **+37281429918** yang terdapat di dalam Handphone HP merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huawei type Y52018 model DRA-L21 warna hitam dengan nomor IMEI 860169041868864 dan 860168043780364 beserta 1 buah SIM card Telkomsel dengan nomor 081353810542. Komunikasinya sebagai berikut:

- c. Akun aplikasi Whatsapp dengan nama akun **Pesho** dengan nomor **+6281259130835** yang terdapat di dalam Handphone samsung S9 warna hitam dengan IMEI 356053090339556 dan 356054090339554 berikut kartu telkomsel dengan nomor 081259130835, dengan. Komunikasinya sebagai berikut:
- Bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa membantahnya dan menyatakan bahwa laptop milik dirinya dalam keadaan terkunci dan untuk membukanya diperluka pasword ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 14.30 wita, telah ditangkap dan di amankan oleh Polisi Polda Bali rumah tempat tinggalnya yang beralamat di jalan Kutat Lestari Gang 6 No. 19 Sanur, Denpasar ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap didapatkan barang-barang sebagai berikut:
  - a) 1 (satu) buah passport kebangsaan Bulgaria No 383563066 an. VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV.
  - b) 1 (satu) buah kartu membership card Police Association Counter Organized Crime no. 0070 an. Vladimir Vladimirov Cholakov.
  - c) 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi :
    - 14 (empat belas) lembar uang Euro pecahan 50 EURO,
    - 7 (tujuh) lembar uang Euro pecahan 20 EURO,
    - 3 (tiga) lembar uang Euro pecahan 10 EURO,
    - 15 (lima belas) lembar uang Euro pecahan 5 EURO,
    - 1 (satu) buah kartu member belanja Smart Stripe Marketing Josephine NG,
    - 1 buah kartu perdana Digi Prepaid warna kuning.
  - d) 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi :
    - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah)
    - 1 (satu) buah kartu tanda pengenal Republic of Bulgaria No. 645285508 an. VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV,
    - 2 (dua) buah kartu ijin mengemudi Republik of Bulgaria NO. 282539411 an. VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV,
    - 1 (satu) buah kartu e-postbank.bg no. 104362354,
    - 3 buah kartu nama (Postbank, Akulata Fishing Store, Advokat),
    - 1 (satu) buah kartu debit card CIMB Niaga no. 5576 9200 3708 7006 warna merah,
    - 1 (satu) buah kartu debit card Postbank no. 4170 9903 0146 6551 warna hijau,
    - 1 buah kartu BDD warna hitam dengan no. 4565 5214 6214 1410.

Halaman 58 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) buah Laptop merek Dell warna Hitam no seri 25126330645.
- f) 1 (satu) buah HP Iphone 6 warna silver dengan nomor IMEI 359258060723385 beserta 1 (satu) SIM card Telkomsel dalam keadaan mati.
- g) 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy S9 warna hitam dengan nomor IMEI1 356053090339556 dan IMEI2 356054090339554 beserta 1 (satu) SIM Card Telkomsel dengan nomor +6281259130835.
- h) 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam IMEI 869728038625477 dan IMEI2 869728038625469 dengan kartu Telkomsel +6281239885099 dan +6285253090615.
- i) 1 (satu) buah GPS warna putih dengan nomor ID 9106151536.
- j) 2 (dua) buah MicroSD SanDisk adapter dengan MicroSD di dalamnya berukuran 8 Gigabyte dan 32 Gigabyte warna hitam.
- k) 1 (satu) microSD Adapter dengan MicroSD berukuran 8 Gigabyte didalamnya.
- l) 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar.
- m) 1 (satu) buah Mouse Bluetooth warna hitam silver dengan serial number 1526LZ0H3R68 ;
- Bahwa sebelumnya KIRIL DENCHEV YANAKIEV dan VASIL RADOSLAVOV GUNEV, ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 oleh petugas Kepolisian pada saat KIRIL selesai mengambil Pin Canopy yang sudah dimodifikasi di mesin ATM BNI dengan kode S1IRNNA025 yang terletak di area Restaurant Shinning Jewel di Jalan Danau Tamblingan Sanur Denpasar, sedangkan VASIL RADOSLAVOV GUNEV langsung melarikan diri namun akhirnya dapat ditangkap;
- Bahwa dilakukan pengeledahan di rumah / tempat tinggal terdakwa di Jalan Pengayasan III No. 44 Sanur Denpasar, di Jalan Pengayasan III No. 44 Sanur Denpasar dan ternyata ditemukan dan diamankan terdakwa VASIL KOSTADINOV NIKOLOV dan dari hasil pengeledahan, ditemukan barang-barang berupa :
  - 1 (satu) buah laptop merk Toshiba Satellite C50-A-14G serial nomor 9D127674S warna hitam beserta charger.
  - 1 (satu) buah HP merk Huawei type Y52018 model DRA-L21 warna hitam dengan nomor IMEI 860169041868864 dan 860168043780364 beserta 1 buah SIM card Telkomsel dengan nomor 081353810542.
- Bahwa menurut keterangan saksi, KIRIL DENCHEV YANAKIEV mendapatkan pin cover dari seseorang yang bernama ANTON / TONY dengan upah sebesar 200 Euro;
- bahwa benar di dalam laptop merk Dell warna hitam nomor seri 25126330645 khusus file yang terdapat di Drive A, dimana didalamnya ditemukan file berupa video yang menunjukkan penampakan PIN Pad mesin

Halaman 59 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM, dimana bahwa file tersebut diperoleh dari KIRIL DENCEHV YANAKIEV, namun perihal dimana dan bagaimana ia memperolehnya, saksi mengaku tidak mengetahuinya;

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan semua file tersebut dari KIRIL DENCEHV YANAKIEV.
- Bahwa terdakwa tidak mengerti kenapa polisi bisa membuka Laptop milik saksi, sebab laptop milik saksi memakai kunci / password;
- Bahwa belum ada hasil apa-apa yang didapatkan dari perbuatan yang dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan KIRIL, VASIL GUNEV dan VASIL NIKOLOV;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set wifi router warna hitam berikut kabel.
2. 1 (satu) buah Kanopi (cover Pin) mesin ATM biasa (tanpa modifikasi).
3. 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk warna merah hitam kapasitas 16 GB yang berisi data hasil rekaman CCTV mesin ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar.
4. 1 (satu) keping CD-R Plus GT-Pro kapasitas 700 MB yang berisi data elektrik jurnal dari tanggal 01 s/d 22 Desember 2018 pada mesin ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar.
5. 1 (satu) buah tas hitam merk Nike berisi 1 (satu) buah kanopi (cover PIN) yang telah dimodifikasi atau diisi kamera tersembunyi.
6. 1 (satu) buah HP merk Huawei warna putih dg nomor IMEI 863126036054641 dan 863126036054574 berserta 1 buah SIM card Telkomsel dg nomor 6281353810546.
7. 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam beserta charger.
8. 1 (satu) buah golok.
9. 1 (satu) buah paspor an. KIRIL DENCEHV YANAKIEV dengan nomor 385049018.
10. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi :
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah).
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah).
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah).
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar uang pecahan 1 ringgit Malaysia.
  - 1 (satu) buah kartu rental yang berisi data magnetic stripe.
  - 1 (satu) buah kartu identitas Republik Of Bulgaria atas nama KIRIL DENCEHV YANAKIEV.
11. 1 (satu) buah mobil Toyota Agya warna abu-abu dengan nopol H 8877 EY beserta STNK An. MARIANTI dengan alamat Kradenan Lama RT 07/05 GNPT Semarang.
12. 1 (satu) buah dompet warna coklat yg berisi :
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 60 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) buah kartu ATM bank International Asset Bank dengan nomor

67606504007399007 atas nama Vasil Gunev.

- 1 (satu) buah kartu rental yg berisi data magnetic stripe.
- 1 (satu) buah kartu BDD dengan nomor 4565521462141410..

13. 1 (satu) buah tas pinggang berbahan jeans.

14. 1 (satu) buah HP merk Nokia type TA-1050 warna hitam dengan nomor IMEI 35855008039395427 beserta 1 buah SIM card Telkomsel dengan nomor 081353810432.

15. 1 (satu) buah parang buatan China.

16. 1 (satu) buah linggis kecil warna oranye.

17. 1 (satu) buah tang.

18. 1 (satu) buah obeng.

19. 1 (satu) buah gunting kecil.

20. 1 (satu) buah bekas double tape.

21. 1 (satu) buah jaket parasut warna cokelat.

22. 1 (satu) buah jaket kain merk Nike warna hitam abu-abu.

23. 1 (satu) buah topi warna hitam.

24. 1 (satu) buah paspor atas nama Vasil Radoslavov Gunev dengan nomor 385635238.

25. 1 (satu) buah tas warna biru yg berisi :

26. 1 (satu) buah HP merk Samsung type JT-I9305 warna hitam dengan nomor IMEI 35472005667588201,

27. 1 (satu) buah HP merk Nokia type TA-1017 warna hitam dengan nomor IMEI 355831091270081 dan 355831091370089 beserta 1 buah SIM card Telkomsel dengan nomor 082145070114,

28. 1 (satu) buah HP merk Nokia type TA-1017 warna hitam dengan nomor IMEI 355831091270164 dan 355831091370162 beserta 1 buah SIM card Telkomsel dengan nomor 082145070120,

29. 1 (satu) lembar amplas ukuran 240,

30. 1 (satu) buah kabel HDMI,

31. 1 (satu) buah charger merk Philips,

32. 1 (satu) buah kabel lan warna kuning,

33. 2 (dua) bungkus tisu,

34. mata uang Bulgaria (lev) berupa 3 lembar pecahan 10 lev, 2 lembar pecahan 5 lev, 2 keping pecahan 1 lev, 1 keping pecahan 50 leva, 3 keping pecahan 20 leva, 1 keping pecahan 10 leva,

35. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 18 Desember 2018 untuk pembayaran rumah di jalan Pengayasan III No 44 Sanur Denpasar mulai tanggal 18 Desember 2018 s/d 18 Januari 2019 sebesar Rp. 12.000.000 dari Ketut Yudana.

36. 1 (satu) buah laptop merk Toshiba Satellite C50-A-14G serial nomor 9D127674S warna hitam beserta charger.

37. 1 (satu) buah HP merk Huawei type Y52018 model DRA-L21 warna hitam dengan nomor IMEI 860169041868864 dan 860168043780364 beserta 1 buah SIM card Telkomsel dengan nomor 081353810542.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) buah paspor atas nama VASIL KOSTADINOV NIKOLOV dengan nomor 384148431.
39. 1 (satu) buah passport kebangsaan Bulgaria No 383563066 an. VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV.
40. 1 (satu) buah kartu membership card Police Association Counter Organized Crime no. 0070 an. Vladimir Vladimirov Cholakov.
41. 1 (satu) buah kartu tanda pengenalan Republic of Bulgaria No. 645285508 an. VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV,
42. 2 (dua) buah kartu ijin mengemudi Republik of Bulgaria NO. 282539411 an. VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV,
43. uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar.
44. 14 (empat belas) lembar uang Euro pecahan 50 EURO,
45. 7 (tujuh) lembar uang Euro pecahan 20 EURO,
46. 3 (tiga) lembar uang Euro pecahan 10 EURO,
47. 15 (lima belas) lembar uang Euro pecahan 5 EURO,
48. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah)
49. 1 (satu) buah kartu member belanja Smart Stripe Marketing Josephine NG,
50. 1 buah kartu perdana Digi Prepaid warna kuning
51. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi :
52. 1 (satu) buah kartu e-postbank.bg no. 104362354,
53. 3 buah kartu nama (Postbank, Akulata Fishing Store, Advokat),
54. 1 (satu) buah kartu debit card CIMB Niaga no. 5576 9200 3708 7006 warna merah,
55. 1 (satu) buah kartu debit card Postbank no. 4170 9903 0146 6551 warna hijau,
56. 1 buah kartu BDD warna hitam dengan no. 4565 5214 6214 1410
57. 1 (satu) buah Laptop merek Dell warna Hitam no seri 25126330645.
58. 1 (satu) buah HP Iphone 6 warna silver dengan nomor IMEI 359258060723385 beserta 1 (satu) SIM card Telkomsel dalam keadaan mati.
59. 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy S9 warna hitam dengan nomor IMEI1 356053090339556 dan IMEI2 356054090339554 beserta 1 (satu) SIM Card Telkomsel dengan nomor +6281259130835.
60. 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam IMEI 869728038625477 dan IMEI2 869728038625469 dengan kartu Telkomsel +6281239885099 dan +6285253090615.
61. 1 (satu) buah dompet warna hitam :
62. 1 (satu) buah GPS warna putih dengan nomor ID 9106151536.
63. 2 (dua) buah MicroSD SanDisk adapter dengan MicroSD di dalamnya berukuran 8 Gigabyte dan 32 Gigabyte warna hitam.
64. 1 (satu) microSD Adapter dengan MicroSD berukuran 8 Gigabyte didalamnya.
65. 1 (satu) buah dompet warna hijau
66. 1 (satu) buah Mouse Bluetooth warna hitam silver dengan serial number 1526LZ0H3R68.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah Warga Negara Bulgaria ;

Halaman 62 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah seorang pemain sepak bola ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 di Pengayasan III No. 44 Sanur Denpasar karena diduga terlibat dalam tindak pidana skimming ;
- Bahwa berawal dari saksi WAWAN SETIAWAN, karyawan PT Bank BNI, Tbk bagian Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer (Cosumer Loan Center Denpasar) yang beralamat di jalan Gatot Subroto Barat No. 351 Denpasar pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 10.00 wita, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya ketika sedang melaksanakan kontrol / pengecekan terhadap beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Denpasar dan setibanya di mesin ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar, melihat adanya keanehan pada bagian kanopi (cover PIN) yang terpasang pada mesin ATM tersebut dan setelah dicek terlihat kamera kecil di sisi kanan bagian dalam kanopi;
- Bahwa saksi WAWAN SETIAWAN melaporkan kepada saksi I NENGHA ARIYASA selaku Penyelia Manajemen Resiko Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer pada Bank BNI, dan juga melakukan koordinasi dan melaporkan adanya hal tersebut tersebut kepada Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Bali. Pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 16.00 wita, saksi WAWAN SETIAWAN bersama dengan petugas kepolisian dari Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bali yaitu saksi I MADE ANDIKA DWI UTHAMA, SH., DKK melaksanakan pemantauan pada mesin ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar ;
- Bahwa dari pemantauan tersebut diketahui bahwa sekitar pukul 21.15 Wita, datang dari arah selatan sebuah mobil Toyota Agya warna Abu-abu dengan Nopol H 8877 EY dan berhenti tepat di depan mesin ATM Bank BNI tersebut yang dikendarai oleh 2 (dua) orang Warga Negara Asing yaitu KIRIL DENCHEV YANAKIEV dan VASIL RADOSLAVOV GUNEV, dan sekitar pukul 21.30 wita, salah satu orang asing tersebut yaitu KIRIL DENCHEV YANAKIEV turun dari mobil dan langsung menuju ke dalam mesin ATM Bank BNI tersebut dengan membawa sebuah tas hitam, sedangkan VASIL RADOSLAVOV GUNEV tetap berada didalam mobil sambil mengawasi keadaan, dan akhirnya ketika KIRIL DENCHEV YANAKIEV sudah berada didalam mesin ATM dan memasang kanopi (cover PIN) pada mesin ATM tersebut, selanjutnya dilakukan penggerebekan dan penggeledahan pada KIRIL DENCHEV YANAKIEV oleh petugas Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Bali, dimana pada tas warna hitam yang dibawa KIRIL DENCHEV YANAKIEV ditemukan kanopi (Cover PIN) mesin ATM yang telah dimodifikasi dengan kamera tersembunyi ;

Halaman 63 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa VASIL RADOSLAVOV GUNEV yang berada didalam mobil Toyota Agya warna Abu-abu dengan Nopol H 8877 EY, begitu melihat ada penggerebekan langsung melarikan diri / kabur ke arah utara dan akhirnya berhasil diamankan dan ditemukan antara lain dompet, HP dan ditemukan senjata tajam berupa parang, dan linggis kecil, obeng, double tape dll di mobilnya pada bagian bagasi belakang ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada bagian lain dari mesin ATM Bank BNI tersebut, dan ternyata ditemukan peralatan berupa wifi router yang tersambung / terhubung dengan modem yang terpasang pada mesin ATM ;
- Bahwa CCTV yang terpasang di dalam mesin ATM tersebut juga terlihat telah dirusak dengan cara digosok, sehingga hasil rekaman CCTV tersebut terlihat kabur atau tidak jelas, dan selanjutnya wifi router yang tersambung dengan kabel dan membuka kanopi (cover PIN) yang terpasang pada mesin ATM tersebut dibuka untuk dijadikan barang bukti ;
- Bahwa petugas Kepolisian membawa KIRIL DENCHEV YANAKIEV dan VASIL RADOSLAVOV GUNEV ke rumah / tempat tinggal di Jalan Pengayasan III No. 44 Sanur Denpasar, dan dari hasil penyelidikan Petugas Kepolisian di Jalan Pengayasan III No. 44 Sanur Denpasar tersebut ditemukan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa dilakukan pengeledahan di tempat tinggal terdakwa di Jalan Pengayasan III No. 44 Sanur Denpasar dan dari hasil pengeledahan, ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah laptop merk Toshiba Satellite C50-A-14G serial nomor 9D127674S warna hitam beserta charger , dimana setelah 1 (satu) buah laptop merk Toshiba Satellite C50-A-14G serial nomor 9D127674S ditemukan data pada laptop milik VASIL KOSTADINOV NIKOLOV berupa data Kartu kredit/Debit Nasabah Bank BNI maupun Bank lainnya yang melakukan transaksi kartu kredit/debit di mesin ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar, tertanggal 8 Desember 2018 dengan nama file 10br.txt yang terdapat di dalam folder Tampilan folder : H:\[root]\08.12.2018\VIDEO dan file 96p.txt yang terdapat di dalam folder H:\[root]\08.12.2018 sesuai hasil Laboratorium Digital forensik dan 1 (satu) buah HP merk Huawei type Y52018 model DRA-L21 warna hitam dengan nomor IMEI 860169041868864 dan 860168043780364 beserta 1 buah SIM card Telkomsel dengan nomor 081353810542 ;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara mempersiapkan Wifi Router dan kabel lan serta kanopi (cover PIN) yang sudah dimodifikasi dengan kamera tersembunyi, selanjutnya pelaku menggosok kamera CCTV yang terpasang dalam mesin ATM yang bertujuan untuk menyamarkan perbuatan pelaku, setelah itu pelaku mencari lokasi modem yang ada di mesin ATM dan kabel LANn yang ada di modem yang terhubung dengan VSAT dicabut dan disambungkan ke wifi router yang sudah disiapkan dan menambahkan kabel

Halaman 64 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAN terhubung ke modem dan mesin ATM. Sedangkan untuk kanopi (cover PIN) yang sudah dimodifikasi dengan kamera tersembunyi terlebih dahulu diisi double tip pada bagian bawah kanopi (cover PIN) tersebut, selanjutnya mengganti kanopi (cover PIN) yang telah terpasang dengan cara menarik dengan paksa, kemudian memasang kanopi (cover PIN) yang telah dimodifikasi dengan kamera tersembunyi dengan menempelkan bagian bawah yang sudah diisi double tip sesuai dengan posisi kanopi (cover PIN) yang asli ;

- Bahwa skimming adalah tindakan pencurian informasi kartu Debit/ATM dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetic kartu Debit/ATM secara illegal. Adapun alat / media yang digunakan skimming dapat berupa skimmer yang dipasang pada card reader ATM, disertai dengan pemasangan cover PIN yang sudah dimodifikasi dengan hidden camera oleh pelaku untuk melakukan pencurian PIN Nasabah ;
- Bahwa alat yang ditemukan di mesin ATM BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar berupa 1 (satu) set alat skimming yaitu router wifi kegunaannya untuk menyalin/mengcopy seluruh data transaksi yang terjadi di mesin ATM yang berisi Informasi Elektronik yang dikirimkan melalui modem ke sistem host milik Bank juga terkirim/tersalin di router wifi tersebut, sedangkan 1 (satu) buah hidden kamera menempel mesin ATM diatas keypad berguna untuk mengcopy data PIN Nasabah sedangkan lakban adalah untuk menutup kamera cctv yang ada di mesin ATM agar kegiatan para terdakwa melakukan tindak pidana tidak dapat diketahui ;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh KIRIL DENCHEV YANAKIEV dan VASIL RADOSLAVOV GUNEV yaitu datang ke TKP yaitu ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar selanjutnya KIRIL DENCHEV YANAKIEV masuk ke mesin ATM mengambil kanopi (cover PIN) yang telah dimodifikasi dengan kamera tersembunyi selanjutnya terhadap data-data kartu ATM/Kredit maupun potongan video PIN nasabah yang ada pada mesin ATM tersebut, terdapat di Laptop VASIL KOSTADINOV NIKOLOV dan VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV dapat dikategorikan melakukan tindakan skimming, dimana pada awalnya melakukan perbuatan mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan menggunakan alat router yang dipasangkan pada modem milik bank BNI untuk mencatat/mengcopy data kartu. Kemudian mereka melakukan perekaman nomor PIN menggunakan kamera tersembunyi yang terdapat pada kanopi (cover PIN) ;
- Bahwa PT. Bank BNI (Persero) tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengakses data nasabahnya ;

Halaman 65 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak tau melawan hukum ;
3. Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun ;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang bahwa sesuai pasal 1 angka 21 Undang-undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Setiap orang*" adalah orang perseorangan atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian **setiap orang** disamakan pengertiannya dengan kata "**Barang siapa**" dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Menimbang, Bahwa setiap orang dalam perkara ini yang dimaksud adalah Terdakwa VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV dengan identitas sebagaimana telah jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan

Halaman 66 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps



oleh Terdakwa, dimana selama dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

## 2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) Tahun 1809 dicantumkan : Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang Undang.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud tanpa hak dalam Undang Undang-undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, telah terungkap fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 terdakwa ditangkap dan diamankan di Jl. Pengayasan III No. 44 Sanur Denpasar karena terlibat dalam tindak pidana skimming terhadap ATM Bank BNI di wilayah Denpasar dan setibanya di mesin ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar bersama dengan rekannya yaitu KIRIL DENCHEV YANAKIEV, VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV dan VASIL RADOSLAVOV GUNEV yang telah ditangkap dan diamankan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari penangkapan dan penggeledahan rumah terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merk Toshiba Satellite C50-A-14G serial nomor 9D127674S warna hitam beserta charger , dimana setelah 1 (satu) buah laptop merk Toshiba Satellite C50-A-14G serial nomor 9D127674S ditemukan data pada laptop milik VASIL KOSTADINOV NIKOLOV berupa data Kartu kredit/Debit Nasabah Bank BNI maupun Bank lainnya yang melakukan transaksi kartu kredit/debit di mesin ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar, tertanggal 8 Desember 2018 dengan nama file 10br.txt yang terdapat di dalam folder Tampilan folder : H:\[root]\08.12.2018\VIDEO dan file 96p.txt yang terdapat di dalam folder H:\[root]\08.12.2018 sesuai hasil Laboratorium Digital forensik dan 1 (satu) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP merk Huawei type Y52018 model DRA-L21 warna hitam dengan nomor IMEI 860169041868864 dan 860168043780364 beserta 1 buah SIM card Telkomsel dengan nomor 081353810542 ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dari saksi I Nengah Ariyasa dan saksi Wawan Setiawan yang merupakan karyawan PT. Bank BNI (Persero) bahwa PT. Bank BNI (Persero) tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengakses data nasabahnya dan bahwa terdakwa bukan juga orang yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengakses data nasabah PT. Bank BNI (Persero) ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dalam wujud perbuatan terdakwa ;

### 3. Unsur Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun ;

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik menurut definisi dalam pasal 1 angka 1 UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;

Menimbang, bahwa Sistem Elektronik menurut definisi dalam pasal 1 angka 5 UU ITE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Menimbang, bahwa Jaringan Sistem Elektronik menurut definisi dalam pasal 1 angka 7 UU ITE adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.

Menimbang, bahwa Akses menurut definisi dalam pasal 1 angka 5 UU ITE adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. Komputer dan/atau Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan Komputer ialah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 14 yaitu alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. Yang dimaksud dengan Sistem Elektronik ialah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 5 yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Menimbang, bahwa ATM termasuk pula dalam sistem elektronik. ATM (Automatic Teller Machine) adalah sarana yang disediakan oleh pihak bank untuk digunakan oleh nasabah sebagai media melakukan transaksi perbankan elektronik (Transfer, pembayaran dan tarik tunai), sedangkan Kartu ATM terdiri dari 16 digit nomor kartu dilengkapi dengan PIN (Personal Identification Number) terdiri dari 6 digit. Adapun peralatan yang ada di mesin ATM adalah Seperangkat mesin yang terdiri dari:

- Monitor, berfungsi untuk menampilkan output data secara grafis pada sebuah Komputer atau perangkat elektronik agar dapat dilihat.
- Keypad PIN, berfungsi untuk menginput nomor-nomor tertentu yang diperlukan untuk bertransaksi, antara lain nomor PIN, nomor rekening tujuan transfer, nomor kartu kredit untuk pembayaran, dan nomor Handphone untuk pembelian pulsa.-
- Cover PIN/ PIN Shield / pelindung, berfungsi untuk melindungi informasi PIN nasabah agar tidak dapat dilihat oleh orang lain.-
- Card Reader, berfungsi untuk membaca kartu ATM yang bertransaksi.
- Brankas Uang, berfungsi untuk menyimpan uang pada mesin ATM.
- Modem, berfungsi untuk menghubungkan mesin ATM dengan jaringan bank.
- Vsat, berfungsi sebagai jaringan komunikasi (networking) yang menghubungkan antara mesin ATM dengan sistem/server jaringan bank.

Menimbang, bahwa Unsur pokok pasal 30 ayat (1) dikuatkan dengan adanya unsur utama "mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun" yang bermakna bahwa perbuatan dilakukan dengan cara melakukan interaksi dengan sistem elektronik secara aktif dan/atau pasif;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, telah terungkap fakta bahwa terdakwa bersama dengan saksi KIRIL DENCHEV YANAKIEV, VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV dan VASIL RADOSLAVOV GUNEV telah secara bersama-sama melakukan skimming terhadap mesin ATM Bank BNI di wilayah Denpasar dan setibanya di mesin ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar ;

Menimbang, bahwa cara para terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara mempersiapkan Wifi Router dan kabel lan serta kanopi (cover PIN) yang sudah dimodifikasi dengan kamera tersembunyi, selanjutnya pelaku menggosok kamera CCTV yang terpasang dalam mesin ATM yang bertujuan

Halaman 69 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps



untuk menyamarkan perbuatan pelaku, setelah itu pelaku mencari lokasi modem yang ada di mesin ATM dan kabel LANn yang ada di modem yang terhubung dengan VSAT dicabut dan disambungkan ke wifi router yang sudah disiapkan dan menambahkan kabel LAN terhubung ke modem dan mesin ATM. Sedangkan untuk kanopi (cover PIN) yang sudah dimodifikasi dengan kamera tersembunyi terlebih dahulu diisi double tip pada bagian bawah kanopi (cover PIN) tersebut, selanjutnya mengganti kanopi (cover PIN) yang telah terpasang dengan cara menarik dengan paksa, kemudian memasang kanopi (cover PIN) yang telah dimodifikasi dengan kamera tersembunyi dengan menempelkan bagian bawah yang sudah diisi double tip sesuai dengan posisi kanopi (cover PIN) yang asli sehingga terdakwa dapat mengakses data Kartu kredit/Debit Nasabah Bank BNI maupun Bank lainnya yang melakukan transaksi kartu kredit/debit di mesin ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar ;

Menimbang bahwa di dalam barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah laptop merk Toshiba Satellite C50-A-14G serial nomor 9D127674S ditemukan data pada laptop milik terdakwa berupa data Kartu kredit/Debit Nasabah Bank BNI maupun Bank lainnya yang melakukan transaksi kartu kredit/debit di mesin ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar, tertanggal 8 Desember 2018 dengan nama file 10br.txt yang terdapat di dalam folder Tampilan folder : H:\[root]\08.12.2018\VIDEO dan file 96p.txt yang terdapat di dalam folder H:\[root]\08.12.2018 sesuai hasil Laboratorium Digital forensik;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun telah terpenuhi dalam wujud perbuatan terdakwa ;

#### **4. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang berturut-turut diperoleh dari alat bukti berupa keterangan para saksi, alat bukti petunjuk dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa terungkap bahwa benar adanya kerja sama yang sangat jelas antara terdakwa dengan . KIRIL DENCHEV YANAKIEV, VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV dan VASIL RADOSLAVOV GUNEV dalam melakukan skimming terhadap mesin ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar ;



Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, telah terungkap fakta bahwa peran dari masing-masing pelaku adalah KIRIL DENCHEV YANAKIEV dan VASIL RADOSLAVOV GUNEV selaku eksekutor lapangan / orang yang memasang alat-alat skimming dan kemudian mengambilnya pada mesin ATM, sedangkan VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV dan terdakwa adalah orang yang menyimpan data dan mengolah data yang didapatkan pada mesin ATM yang telah dipasang alat sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi dalam wujud perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu) ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan dasar untuk meniadakan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahannya dengan konsekwensi kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP harus dijatuhi pidana baik berupa pidana penjara maupun pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah laptop merk Toshiba Satellite C50-A-14G serial nomor 9D127674S warna hitam beserta charger.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah HP merk Huawei type Y52018 model DRA-L21 warna hitam dengan nomor IMEI 860169041868864 dan 860168043780364 beserta 1 buah SIM card Telkomsel dengan nomor 081353810542.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) set wifi router warna hitam berikut kabel.
2. 1 (satu) buah Kanopi (cover Pin) mesin ATM biasa (tanpa modifikasi).
3. 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk warna merah hitam kapasitas 16 GB yang berisi data hasil rekaman CCTV mesin ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar.
4. 1 (satu) keping CD-R Plus GT-Pro kapasitas 700 MB yang berisi data elektrik jurnal dari tanggal 01 s/d 22 Desember 2018 pada mesin ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar.
5. 1 (satu) buah tas hitam merk Nike berisi 1 (satu) buah kanopi (cover PIN) yang telah dimodifikasi atau diisi kamera tersembunyi.
6. 1 (satu) buah HP merk Huawei warna putih dg nomor IMEI 863126036054641 dan 863126036054574 beserta 1 buah SIM card Telkomsel dg nomor 6281353810546.
7. 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam beserta charger.
8. 1 (satu) buah golok.
9. 1 (satu) buah pasport an. KIRIL DENCHEV YANAKIEV dengan nomor 385049018.
10. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi :
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah).
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah).
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah).
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar uang pecahan 1 ringgit Malaysia.
  - 1 (satu) buah kartu rental yang berisi data magnetic stripe.
  - 1 (satu) buah kartu identitas Republik Of Bulgaria atas nama KIRIL DENCHEV YANAKIEV.
11. 1 (satu) buah mobil Toyota Agya warna abu-abu dengan nopol H 8877 EY beserta STNK An. MARIANTI dangan alamat Kradenan Lama RT 07/05 GNPT Semarang.
12. 1 (satu) buah dompet warna coklat yg berisi :
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000, -(sepuluh ribu rupiah).

Halaman 72 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) buah kartu ATM bank International Asset Bank dengan

nomor 67606504007399007 atas nama Vasil Gunev.

- 1 (satu) buah kartu rental yg berisi data magnetic stripe.
- 1 (satu) buah kartu BDD dengan nomor 4565521462141410..

13. 1 (satu) buah tas pinggang berbahan jeans.

14. 1 (satu) buah HP merk Nokia type TA-1050 warna hitam dengan

nomor IMEI 35855008039395427 beserta 1 buah SIM card Telkomsel dengan nomor 081353810432.

15. 1 (satu) buah parang buatan China.

16. 1 (satu) buah linggis kecil warna oranye.

17. 1 (satu) buah tang.

18. 1 (satu) buah obeng.

19. 1 (satu) buah gunting kecil.

20. 1 (satu) buah bekas double tape.

21. 1 (satu) buah jaket parasut warna cokelat.

22. 1 (satu) buah jaket kain merk Nike warna hitam abu-abu.

23. 1 (satu) buah topi warna hitam.

24. 1 (satu) buah paspor atas nama Vasil Radoslavov Gunev dengan nomor 385635238.

25. 1 (satu) buah tas warna biru yg berisi :

26. 1 (satu) buah HP merk Samsung type JT-I9305 warna hitam

dengan nomor IMEI 35472005667588201,

27. 1 (satu) buah HP merk Nokia type TA-1017 warna hitam dengan

nomor IMEI 355831091270081 dan 355831091370089 beserta 1 buah

SIM card Telkomsel dengan nomor 082145070114,

28. 1 (satu) buah HP merk Nokia type TA-1017 warna hitam dengan

nomor IMEI 355831091270164 dan 355831091370162 beserta 1 buah

SIM card Telkomsel dengan nomor 082145070120,

29. 1 (satu) lembar amplas ukuran 240,

30. 1 (satu) buah kabel HDMI,

31. 1 (satu) buah charger merk Philips,

32. 1 (satu) buah kabel lan warna kuning,

33. 2 (dua) bungkus tisu,

34. mata uang Bulgaria (lev) berupa 3 lembar pecahan 10 lev, 2 lembar pecahan 5 lev, 2 keping pecahan 1 lev, 1 keping pecahan 50 leva,

3 keping pecahan 20 leva, 1 keping pecahan 10 leva,

35. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 18 Desember 2018 untuk pembayaran rumah di jalan Pengayasan III No 44 Sanur Denpasar mulai tanggal 18 Desember 2018 s/d 18 Januari 2019 sebesar Rp. 12.000.000 dari Ketut Yudana.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama KIRIL DENCHEV YANAKIEV dan VASIL RODASLAVOV GUNEV, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama KIRIL DENCHEV YANAKIEV dan VASIL RODASLAVOV GUNEV ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah passport kebangsaan Bulgaria No 383563066 an. VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV.
2. 1 (satu) buah kartu membership card Police Association Counter Organized Crime no. 0070 an. Vladimir Vladimirov Cholakov.
3. 1 (satu) buah kartu tanda pengenal Republic of Bulgaria No. 645285508 an. VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV,
4. 2 (dua) buah kartu ijin mengemudi Republik of Bulgaria NO. 282539411 an. VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV,
5. uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar.
6. 14 (empat belas) lembar uang Euro pecahan 50 EURO,
7. 7 (tujuh) lembar uang Euro pecahan 20 EURO,
8. 3 (tiga) lembar uang Euro pecahan 10 EURO,
9. 15 (lima belas) lembar uang Euro pecahan 5 EURO,
10. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah)
11. 1 (satu) buah kartu member belanja Smart Stripe Marketing Josephine NG,
12. 1 buah kartu perdana Digi Prepaid warna kuning
13. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi :
  - 1 (satu) buah kartu e-postbank.bg no. 104362354,
  - 3 buah kartu nama (Postbank, Akulata Fishing Store, Advokat),
  - 1 (satu) buah kartu debit card CIMB Niaga no. 5576 9200 3708 7006 warna merah,
  - 1 (satu) buah kartu debit card Postbank no. 4170 9903 0146 6551 warna hijau,
  - 1 buah kartu BDD warna hitam dengan no. 4565 5214 6214 1410
14. 1 (satu) buah Laptop merek Dell warna Hitam no seri 25126330645.
15. 1 (satu) buah HP Iphone 6 warna silver dengan nomor IMEI 359258060723385 beserta 1 (satu) SIM card Telkomsel dalam keadaan mati.
16. 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy S9 warna hitam dengan nomor IMEI1 356053090339556 dan IMEI2 356054090339554 beserta 1 (satu) SIM Card Telkomsel dengan nomor +6281259130835.
17. 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam IMEI 869728038625477 dan IMEI2 869728038625469 dengan kartu Telkomsel +6281239885099 dan +6285253090615.
18. 1 (satu) buah dompet warna hitam :
19. 1 (satu) buah GPS warna putih dengan nomor ID 9106151536.
20. 2 (dua) buah MicroSD SanDisk adapter dengan MicroSD di dalamnya berukuran 8 Gigabyte dan 32 Gigabyte warna hitam.
21. 1 (satu) microSD Adapter dengan MicroSD berukuran 8 Gigabyte didalamnya.
22. 1 (satu) buah dompet warna hijau
23. 1 (satu) buah Mouse Bluetooth warna hitam silver dengan serial number 1526LZ0H3R68.

Halaman 74 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paspor atas nama VASIL KOSTADINOV NIKOLOV dengan nomor 384148431 yang telah disita dari VASIL KOSTADINOV NIKOLOV, maka dikembalikan kepada VASIL KOSTADINOV NIKOLOV;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah warga asing yang melakukan pengaksesan komputer milik orang lain secara melawan hukum di Indonesia ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban ;
- Perbuatan terdakwa membahayakan sistem perbankan di Indonesia ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan / atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 ( delapan ) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah )** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 ( dua ) bulan** ;

Halaman 75 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set wifi router warna hitam berikut kabel.
  - 1 (satu) buah Kanopi (cover Pin) mesin ATM biasa (tanpa modifikasi).
  - 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk warna merah hitam kapasitas 16 GB yang berisi data hasil rekaman CCTV mesin ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar.
  - 1 (satu) keping CD-R Plus GT-Pro kapasitas 700 MB yang berisi data elektrik jurnal dari tanggal 01 s/d 22 Desember 2018 pada mesin ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNA025 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar.
  - 1 (satu) buah tas hitam merk Nike berisi 1 (satu) buah kanopi (cover PIN) yang telah dimodifikasi atau diisi kamera tersembunyi.
  - 1 (satu) buah HP merk Huawei warna putih dg nomor IMEI 863126036054641 dan 863126036054574 berserta 1 buah SIM card Telkomsel dg nomor 6281353810546.
  - 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam beserta charger.
  - 1 (satu) buah golok.
  - 1 (satu) buah pasport an. KIRIL DENCHEV YANAKIEV dengan nomor 385049018.
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi :
    - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah).
    - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah).
    - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah).
    - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah).
    - 1 (satu) lembar uang pecahan 1 ringgit Malaysia.
    - 1 (satu) buah kartu rental yang berisi data magnetic stripe.
    - 1 (satu) buah kartu identitas Republik Of Bulgaria atas nama KIRIL DENCHEV YANAKIEV.
  - 1 (satu) buah mobil Toyota Agya warna abu-abu dengan nopol H 8877 EY beserta STNK An. MARIANTI dengan alamat Kradenan Lama RT 07/05 GNPT Semarang.
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat yg berisi :
    - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 76 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) buah kartu ATM bank International Asset Bank dengan nomor 67606504007399007 atas nama Vasil Gunev.
- 1 (satu) buah kartu rental yg berisi data magnetic stripe.
- 1 (satu) buah kartu BDD dengan nomor 4565521462141410..
- 1 (satu) buah tas pinggang berbahan jeans.
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type TA-1050 warna hitam dengan nomor IMEI 35855008039395427 beserta 1 buah SIM card Telkomsel dengan nomor 081353810432.
- 1 (satu) buah parang buatan China.
- 1 (satu) buah linggis kecil warna oranye.
- 1 (satu) buah tang.
- 1 (satu) buah obeng.
- 1 (satu) buah gunting kecil.
- 1 (satu) buah bekas double tape.
- 1 (satu) buah jaket parasut warna cokelat.
- 1 (satu) buah jaket kain merk Nike warna hitam abu-abu.
- 1 (satu) buah topi warna hitam.
- 1 (satu) buah paspor atas nama Vasil Radoslavov Gunev dengan nomor 385635238.
- 1 (satu) buah tas warna biru yg berisi :
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung type JT-I9305 warna hitam dengan nomor IMEI 35472005667588201,
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia type TA-1017 warna hitam dengan nomor IMEI 355831091270081 dan 355831091370089 beserta 1 buah SIM card Telkomsel dengan nomor 082145070114,
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia type TA-1017 warna hitam dengan nomor IMEI 355831091270164 dan 355831091370162 beserta 1 buah SIM card Telkomsel dengan nomor 082145070120,
  - 1 (satu) lembar amplas ukuran 240,
  - 1 (satu) buah kabel HDMI,
  - 1 (satu) buah charger merk Philips,
  - 1 (satu) buah kabel lan warna kuning,

Halaman 77 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus tisu,
- mata uang Bulgaria (lev) berupa 3 lembar pecahan 10 lev, 2 lembar pecahan 5 lev, 2 keping pecahan 1 lev, 1 keping pecahan 50 leva, 3 keping pecahan 20 leva, 1 keping pecahan 10 leva,
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Desember 2018 untuk pembayaran rumah di jalan Pengayasan III No 44 Sanur Denpasar mulai tanggal 18 Desember 2018 s/d 18 Januari 2019 sebesar Rp. 12.000.000 dari Ketut Yudana.

## **Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama KIRIL DENCHEV YANAKIEV dan VASIL RADOSLAVOV GUNEV.**

- 1 (satu) buah laptop merk Toshiba Satellite C50-A-14G serial nomor 9D127674S warna hitam beserta charger.
- 1 (satu) buah HP merk Huawei type Y52018 model DRA-L21 warna hitam dengan nomor IMEI 860169041868864 dan 860168043780364 beserta 1 buah SIM card Telkomsel dengan nomor 081353810542.
- 1 (satu) buah paspor atas nama VASIL KOSTADINOV NIKOLOV dengan nomor 384148431.

## **Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama VASIL KOSTADINOV NIKOLOV .**

- 1 (satu) buah passport kebangsaan Bulgaria No 383563066 an. VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV.
- 1 (satu) buah kartu membership card Police Association Counter Organized Crime no. 0070 an. Vladimir Vladimirov Cholakov.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi :
  - 14 (empat belas) lembar uang Euro pecahan 50 EURO,
  - 7 (tujuh) lembar uang Euro pecahan 20 EURO,
  - 3 (tiga) lembar uang Euro pecahan 10 EURO,
  - 15 (lima belas) lembar uang Euro pecahan 5 EURO,
  - 1 (satu) buah kartu member belanja Smart Stripe Marketing Josephine NG,
  - 1 buah kartu perdana Digi Prepaid warna kuning.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi :
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah kartu tanda pengenal Republic of Bulgaria No. 645285508 an. VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV,
  - 2 (dua) buah kartu ijin mengemudi Republik of Bulgaria NO. 282539411 an. VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV,
  - 1 (satu) buah kartu e-postbank.bg no. 104362354,

Halaman 78 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 buah kartu nama (Postbank, Akulata Fishing Store, Advokat),
- 1 (satu) buah kartu debit card CIMB Niaga no. 5576 9200 3708 7006 warna merah,
- 1 (satu) buah kartu debit card Postbank no. 4170 9903 0146 6551 warna hijau,
- 1 buah kartu BDD warna hitam dengan no. 4565 5214 6214 1410
- 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar. U

## Dikembalikan kepada terdakwa VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV

- 1 (satu) buah Laptop merek Dell warna Hitam no seri 25126330645.
- 1 (satu) buah HP Iphone 6 warna silver dengan nomor IMEI 359258060723385 beserta 1 (satu) SIM card Telkomsel dalam keadaan mati.
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy S9 warna hitam dengan nomor IMEI1 356053090339556 dan IMEI2 356054090339554 beserta 1 (satu) SIM Card Telkomsel dengan nomor +6281259130835.
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam IMEI 869728038625477 dan IMEI2 869728038625469 dengan kartu Telkomsel +6281239885099 dan +6285253090615.
- 1 (satu) buah GPS warna putih dengan nomor ID 9106151536.
- 2 (dua) buah MicroSD SanDisk adapter dengan MocoSD di dalamnya berukuran 8 Gigabyte dan 32 Gigabyte warna hitam.
- 1 (satu) microSD Adapter dengan MicroSD berukuran 8 Gigabyte didalamnya..
- 1 (satu) buah Mouse Bluetooth warna hitam silver dengan serial number 1526LZ0H3R68.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019, oleh kami, Esthar Oktavi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Riama, S.H., M.H. Angeliky Handajani Day, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Eddy Arta Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Halaman 79 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Riama, S.H., M.H.

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)